

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAK
DAN SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA
PADANGSIDIMPUAN BERDASARKAN PSAK NO. 109**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh

**MUHAMMAD PAISAL PANE
NIM. 21 406 00004**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAK
DAN SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA
PADANGSIDIMPUAN BERDASARKAN PSAK NO. 109**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh

**MUHAMMAD PAISAL PANE
NIM. 21 406 00004**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAK
DAN SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA
PADANGSIDIMPUAN BERDASARKAN PSAK NO. 109**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh
MUHAMMAD PAISAL PANE
NIM. 21 406 00004

PEMBIMBING I

Windari, S.E., M.A
NIP. 198305102015032003

PEMBIMBING II

Idris Saleh, S.E.I., M.E
NIP. 199310092020121007

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025

Hal: Skripsi

An. Muhammad Paisal Pane

Padangsidimpuan, 16 Juni 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan.

di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Muhammad Paisal Pane** yang berjudul "**Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan Berdasarkan PSAK No. 109**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Windari, S.E., M.A
NIP. 198305102015032003

Pembimbing II

Idris Saleh, S.E.I., M.E
NIP. 199310092020121007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Paisal Pane

NIM 21 406 00004

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Program Studi : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah
Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan Berdasarkan
PSAK No. 109**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 16 Juni 2025

Saya yang Menyatakan



Muhammad Paisal Pane
NIM. 21 406 00004

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Paisal Pane
NIM : 21 406 00004
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan Berdasarkan PSAK No. 109**". Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 16 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Paisal Pane
NIM. 21 406 00004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Muhammad Paisal Pane
NIM : 2140600004
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan Berdasarkan PSAK No. 109

Ketua

Idris Saleh, M.E
NIDN. 2009109301

Sekretaris

Ella Zefriani Lisna Nasution, M.Si
NIDN. 2016109303

Anggota

Idris Saleh, M.E
NIDN. 2009109301

Ella Zefriani Lisna Nasution, M.Si
NIDN. 2016109303

Muhammad Isa, S.T., M.M
NIDN. 2005068002

Nurhalimah, M.E
NIDN. 2014089301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin / 23 Juni 2025
Pukul : 14.00 s/d Selesai
Hasil/ Nilai : Lulus / (83)
IPK : 3,69
Predikat : Sangat Memuaskan

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah
Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan Berdasarkan
PSAK No. 109
Nama : Muhammad Paisal Pane
NIM : 21 406 00004

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Akuntansi Syariah

Padangsidimpuan, 1st Juli 2025



Prof. Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Muhammad Paisal Pane

Nim : 21 406 0004

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada Baznas Kota Padangsidimpuan Berdasarkan No. 109

PSAK No. 109 disusun sebagai pedoman pelaporan keuangan untuk transaksi zakat dan infak/sedekah pada lembaga pengelola dana ZIS. Dalam praktiknya, masih sering dijumpai ketidaksesuaian antara laporan keuangan lembaga tersebut dengan standar PSAK 109 yang ditetapkan oleh IAI. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi PSAK 109 di BAZNAS Kota Padangsidimpuan sebagai bahan evaluasi dan bukti empiris dalam pengelolaan dana ZIS di Indonesia. PSAK 109 mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak/sedekah, serta dana non-halal. Pengakuan dilakukan berdasarkan jenis penerimaan. Dana zakat diakui saat kas atau aset diterima, sementara dana infak/sedekah dicatat sebagai dana terkait atau tidak terkait sesuai tujuan pemberi dan diukur berdasarkan jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang menggambarkan data dalam bentuk narasi, baik lisan maupun tulisan. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi lainnya, bukan angka atau statistik. Hasil menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Padangsidimpuan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Beberapa informasi penting seperti komponen laporan keuangan belum sesuai pada PSAK 109 namun informasi lainnya sudah disediakan sesuai kebutuhan.

Kata Kunci: PSAK, BAZNAS, Akuntansi ZIS.

ABSTRACT

Name : Muhammad Paisal Pane
Reg. Number : 21 406 00004
Thesis Title : Analysis of the Application of Zakat, Infak and Alms Accounting at Baznas Padangsidimpuan City Based on No. 109

PSAK No. 109 is prepared as a guideline for financial reporting for zakat and infaq/alms transactions at ZIS fund management institutions. In practice, there are still often discrepancies between the financial statements of these institutions and the PSAK 109 standards set by the IAI. This study aims to examine the implementation of PSAK 109 at BAZNAS Padangsidimpuan City as evaluation material and empirical evidence in the management of ZIS funds in Indonesia. PSAK 109 covers aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure of zakat, infaq/alms, and non-halal funds. Recognition is based on the type of receipt. Zakat funds are recognized when cash or assets are received, while infaq/alms funds are recorded as related or unrelated funds according to the donor's purpose and are measured based on the amount of cash or the fair value of non-cash assets. This type of research is qualitative descriptive, which describes data in narrative form, both verbally and in writing. The data obtained are in the form of interviews, field notes, and other documentation, not numbers or statistics. The results show that BAZNAS Padangsidimpuan City has not fully implemented PSAK 109. Some important information such as financial report components are not in accordance with PSAK 109, but other information has been provided as needed.

Keywords: **PSAK, BAZNAS, ZIS Accounting.**

الملخص

الاسم : محمد فيصل باني
الرقم الجامع : ٢١٤٠٦٠٠٠٤

عنوان البحث : تحليل تطبيق محاسبة الزكاة والإنفاق والصدقة في الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة بادانغ سيديمبوأن بناءً على المعيار المحاسبي رقم ١٠٩

تم إعداد المعيار المحاسبي رقم ١٠٩ كدليل لإعداد التقارير المالية للمعاملات المتعلقة بالزكاة والإنفاق/الصدقة في المؤسسات المديرة لأموال الزكاة والإنفاق والصدقات. ومع ذلك، لا تزال هناك مخالفات لاحظ في الممارسة العملية بين التقارير المالية لذاك المؤسسات والمعايير التي حدتها الهيئة الإندونيسية للمحاسبين. يهدف هذا البحث إلى دراسة تنفيذ المعيار رقم ١٠٩ في الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة بادانغ سيديمبوأن كمادة تقييم ودليل تجريبي في إدارة أموال الزكاة والإنفاق والصدقات في إندونيسيا. يشمل المعيار ١٠٩ جوانب الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح المتعلق بأموال الزكاة والإنفاق/الصدقة، وكذلك الأموال غير الحال. يتم الاعتراف بالإيرادات حسب نوع الاستلام، حيث تُعرف أموال الزكاة عند استلام النقد أو الأصول، بينما تُسجل أموال الإنفاق/الصدقة كأموال مرتبطة أو غير مرتبطة حسب نية المahan، وتُقاس بمبلغ النقد أو القيمة العادلة للأصول غير النقدية. نوع هذا البحث وصفي نوعي، حيث يتم عرض البيانات في شكل سردي، سواء شفويًا أو كتابيًّا. البيانات التي تم جمعها تشمل نتائج المقابلات، واللاحظات الميدانية، والوثائق الأخرى، دون استخدام الأرقام أو الإحصاءات. تُظهر النتائج أن الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة بادانغ سيديمبوأن لم تطبق بعد المعيار المحاسبي رقم ١٠٩ بالكامل. فبعض المعلومات المهمة مثل مكونات التقرير المالي

ا الكلمات المفتاحية : المعيار المحاسبي، الهيئة الوطنية للزكاة، محاسبة الزكاة والإنفاق والصدقة

KATA PENGANTAR



Assal mu'alaikum Warahmatull hi Wabarak tuh.

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: "**“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan Berdasarkan PSAK No. 109”**", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M. Si. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Ibu Dra. Replita, M. Si. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
3. Bapak Muhammad Wandisyah R. Hutagalung,, M.E. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Ja'far Nasution, M.E.I., Lc. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
5. Ibu Windari, S.E., M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Idris Saleh, S.E.I., M.E selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

7. Penghargaan teristimewa kepada Ayahanda tercinta (Rasoki Ependi Pane) dan Ibunda tersayang (Wahdah Daulay), atas do'a dan upaya, kasih sayang, pengorbanan, materi dan selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat serta nasehat untuk memahami arti kesabaran dan keikhlasan, perjuangan yang tiada pernah Lelah kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini agar berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya. Aamiin.
8. Bapak serta Ibu pihak Baznas Kota Padangsidimpuan Peneliti ucapan banyak terikmakasih yang telah menerima peneliti melakukan penelitian dan bersedia membimbing Peneliti sampai penelitian ini berakhir.
9. Terimakasih kepada teman terdekat Peneliti Darwan Mtd, Iswandi Siregar, yang turut membantu dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita. Aamiin.
10. Untuk teman-teman Peneliti Akuntansi Syariah angkatan 2021, pengurus HMPS AKS 2024-2025, kawan-kawan KKL tahun 2024, rekan-rekan magang dan seluruh mahasiswa FEBI Angkatan 2021. Semoga do'a, dukungan dan perhatian dari semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Allah SWT.
11. Terimakasih Peneliti ucapan kepada Indah Yuliana sari siregar yang selalu memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan

kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassal mu'alaikum Warahmatull hi Wabarakatuh.

Padangsidimpuan, 16 Juni 2025
Saya yang Menyatakan

Muhammad Paisal Pane
NIM. 21 406 00004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	Esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—\	fathah	A	A
—/\	Kasrah	I	I
—_و	đommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ي.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
‘ ..ي.. ‘ ..ا....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
،‘ ..ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
ي....	đommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ج . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Batasan Istilah.....	6
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Kegunaan Penelitian	9

BAB II PEMBAHASAN..... 11

A. Tinjauan Pustaka	11
1. Landasan Teori	11
a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109.....	11
1) Pengertian Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.10911	11
2) Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No.109	12
3) Istilah dalam Psak No.109	13
b. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Syariah Syariah.....	15
1) Akuntansi.....	15
2) Akuntansi Syariah	15
3) Pencatatan akuntasi pada al-Baqarah 282	16
c. Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah	20
1) Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah.....	20
2) Pengertian Zakat Infak dan Sedekah.....	20
3) Perlakuan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Psak No. 109.....	21
d. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	28

1) Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	28
2) Tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	29
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	41
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
1. Sejarah Baznas Kota Padangsidimpuan	47
2. Visi dan Misi Baznas Kota Padangsidimpuan	50
3. Tujuan Baznas Kota Padangsidimpuan.....	51
4. Program Baznas Kota Padangsidimpuan	52
5. Struktur Organisasi Baznas Kota Padangsidimpuan	52
B. Pengolahan dan Analisis Data.....	53
1. Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Psak No.109 .	53
2. Sumber Dana Zakat Infak dan Sedekah di Baznas Kota Padangsidimpuan .	55
C. Pembahasan Hasil Penelitian	64
1. Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Kota Padangsidimpuan	64
2. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan	66
D. Keterbatasan Penelitian.....	68
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Laporan Pengumpulan ZIS 2022-2023.....	3
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel III.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Padangsidimpuan	51
Tabel III.2 Penerimaan dana ZIS Kota Padangsidimpuan tahun 2024	54
Tabel III.3 Penerimaan Baznas Kota Padangsidimpuan Tahun 2024	55
Tabel III.4 Pendistribusian Dana Bantuan Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan I Tahun 2024.....	55
Tabel III.5 Pendistribusian dana bantuan Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan II Tahun 2024.....	57
Tabel III.6 Pendistribusian dana bantuan Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan III Tahun 2024.....	58
Tabel III. 7 Pendistribusian dana bantuan Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan IV Tahun 2024	59
Tabel III. 8 Jumlah Pendistribusian dana bantuan Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan I-IV Tahun 2024	60
Tabel III. 9 Jumlah Penerima Manfaat dana bantuan Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan I-IV Tahun 2024	61
Tabel III. 10 Perbedaan Pencatatan Baznas Kota Padangsidimpuan dengan PSAK No. 109	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Pengesahan Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Izin Riset
- Lampiran 4 : Balasan Surat Riset dari Baznas Kota Padang Sidempuan
- Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pihak Baznas Kota Padangsidempuan
- Lampiran 6 : Hasil wawancara dengan pihak Baznas Kota Padangsidempuan
- Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara Kepada Pihak Baznas Kota Padangsidempuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Data statistik pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 282,48 juta jiwa, di mana sekitar 245,97 juta jiwa atau sekitar 87,08% di antaranya memeluk agama Islam¹. Total penduduk yang begitu besar, menjadikan Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat signifikan. Dalam ajaran Islam, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umatnya adalah membayar zakat, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meredam gejolak sosial di masyarakat. pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 Untuk mengatur tata kelola zakat yang berisikan tentang fungsi zakat yaitu untuk membantu menanggulangi kesejahteraan dan keadilan dalam perekonomian masyarakat. Pada tanggal 1 Januari 2009 penerapan standar akuntansi keuangan mulai berlaku secara efektif. Standar akuntansi ini berlaku untuk organisasi pengelola zakat yang berada dibawah pengawasan dan telah diakui pemerintah².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat dua jenis lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang beroperasi di tingkat pusat dan provinsi, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk di tingkat kabupaten atau kota. Lembaga amil

¹ Badan Pusat Statistik, “*Sosial dan Kependudukan*”, [https://www.bps.go.Id/](https://www.bps.go.id/), diakses Pada Desember 2024, Pukul 19:50. Wib.

² Asiska Nur Abidah et al., “The Implementation Of PSAK No. 109 On The Accounting Of ZIS Institutions In Indonesia;,” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 8, no. 1 (April 1, 2024). hlm. 57.

zakat ini didirikan oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Sementara itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 mengatur secara khusus tentang tata kelola zakat serta infak dan sedekah. Diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan laporan serta kemudahan dalam proses pencatatan. Dengan adanya standar ini, laporan akuntansi zakat menjadi lebih transparan dan dapat diakses serta diawasi secara jelas oleh publik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) wajib meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK No.109. dengan Peraturan Pemerintah (PP) 14 Tahun 2014 yang mengatur tata kelola zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPS) dimana pengelolaan oleh negara pada tingkatan nasional serta daerah, dan serta prakarsa dan persyaratan masyarakat yang sesuai dengan peraturan pemerintah (PP)³.

BAZNAS Kota Padangsidimpuan adalah organisasi yang mengelola zakat di Kota Padangsidimpuan. Sesuai dengan tujuannya BAZNAS harus menyajikan laporan keuangan, sehingga setiap kegiatannya memberikan informasi bahwa BAZNAS sudah ataupun belum sesuai dengan ketentuan syariah. Selain bertanggung jawab atas pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat.

³Ananda Anugrah Nasution, Implementasi Psak 109 : Akuntabilitas dan Transparansi Dana Zakat (Studi Kasus Pada Laz Mandiri Medan), *Studi Multidisipliner* Volume, 9. Edisi, 1. (2022), hlm. 72.

Adapun laporan Penerimaan dana ZIS pada Kota Padangsidimpuan sebagai berikut:

Tabel I. 1 Laporan Pengumpulan ZIS Tahun 2021-2023

No	Keterangan	2021	2022	2023
1	Zakat, infak dan sedekah	Rp 341.925.523	Rp 906.600.036	Rp 341.752.000

Sumber: Dokumen Baznas Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan data pada Tabel I.1 Laporan Penerimaan ZIS BAZNAS Kota Padangsidimpuan tahun 2021 hingga 2023, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, pengumpulan zakat, infak, dan sedekah mengalami peningkatan tajam sebesar sekitar 165% dibandingkan tahun 2021, yaitu dari Rp341.925.523 menjadi Rp906.600.036. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis sebesar kurang lebih 62% dari tahun sebelumnya, sehingga total pengumpulan hanya mencapai Rp341.752.000, bahkan sedikit lebih rendah dari tahun 2021. Perubahan ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam penghimpunan dana ZIS, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti efektivitas program penghimpunan, kepercayaan masyarakat, atau kondisi ekonomi setempat.

Kondisi tidak stabilnya pengumpulan dana Zakat serta Infak/Sedekah di BAZNAS Kota Padangsidimpuan mendorong perlunya kajian terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya. Melalui analisis penerapan akuntansi pada Baznas Kota Padangsidimpuan berdasarkan PSAK No. 109, diharapkan pengelolaan dan regulasi tentang zakat dapat ditingkatkan, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat. Peningkatan kepercayaan ini diharapkan berdampak pada

meningkatnya partisipasi dalam penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zainal Arifin Tampubolon selaku Pimpinan pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan, peneliti mendapati bahwa BAZNAS Kota Padangsidimpuan melakukan prosedur pencatatan, penerimaan dan penyaluran mengacu kepada standar akuntansi zakat yang berlaku. Zakat infak dan sedekah diterima dari muzakki melalui transfer ke rekening BAZNAS Kota Padangsidimpuan. Rekening zakat, infak dan sedekah dibedakan, kemudian pencatatan pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan hanya melampirkan penerimaan dan pendistribusian, serta belum mempublikasikan laporan keuangan pada website yang ada, melainkan melakukan pelaporan berkala secara tiga sebulan sekali kepada BAZNAS provinsi. Namun Setelah dilakukan penelusuran melalui website resmi BAZNAS Provinsi atau platform digital lainnya tidak ditemukan laporan pada BAZNAS kab/kota, termasuk kota Padangsidimpuan. Selain itu timbul masalah mengenai penguasaan dan pemanfaatan penggunaan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) sebagai sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan berguna sebagai penyimpanan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional salah satu outputnya yaitu laporan keuangan yang bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan operasional pada BAZNAS⁴. Sedangkan pada PSAK 109 dijelaskan mengenai

⁴ Drs Zainal Arifin Tampubolon, *wawancara* Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, pada 19 Juni 2024.

perlakuan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada pihak organisasi pengelola zakat, dan PSAK 109 memastikan bahwa laporan keuangan harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat untuk berzakat pada lembaga resmi yang dikelola pemerintah⁵. ketentuan pada PSAK 109, BAZNAS diwajibkan menyajikan laporan posisi keuangan yang memuat sejumlah komponen utama. Aset terdiri atas kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, aset tetap, serta akumulasi penyusutan. Liabilitas mencakup biaya dibayar di muka dan kewajiban imbalan kerja. Sementara itu, saldo dana mencakup dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.

Penerapan PSAK 109 memiliki tujuan untuk mengawasi kinerja organisasi pengelola zakat agar sesuai dengan prinsip syariah, serta menilai bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan oleh lembaga terkait. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 menjadi pedoman dalam pengelolaan akuntansi zakat dan infak/sedekah. Regulasi yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, dijelaskan mengenai definisi, penyajian zakat, pengakuan dan pengukuran, serta pengungkapan yang berkaitan dengan penyaluran zakat, operasional zakat, dan kebijakan atas infak/sedekah⁶.

⁵ Ulinnuha Tri Cahayati, “Analisis Pelaporan Dana Non Halal Di BAZNAS Banyuwangi, Mazinda: *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, Volume 1, No. 2, Agustus (2023), hlm. 135.”

⁶ Yopi Yudha Utama and Sidanatul Janah, “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Al-Haromain Kota Kediri, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 10, No. 02, (2024), hlm. 1751.

Sejumlah lembaga pengelola zakat masih belum melaksanakan pencatatan zakat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang tersebut dan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan akuntansi zakat sebagaimana yang diatur dalam PSAK 109⁷. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi pada Lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya paham mengenai proses dari seluruh kegitannya yang berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Rahma Lubis yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara” menyimpulkan bahwa:

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara masih terdapat beberapa masalah sehingga penerapan belum sesuai dengan PSAK 109, diantara laporan keuangan yang belum disajikan secara lengkap, penyaluran dana zakat infak dan sedekah yang belum sesuai disalurkan kepada asnaf yang telah ditentukan, dan beberapa poin dari penyajian dan pengungkapan yang belum sesuai dengan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangannya. Namun belum menyusun laporan secara lengkap dan benar⁸.

Nanta Ramadani Tanjung dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada BAZNAS Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK No.109.” terlihat bahwa:

⁷ Dwi Rahma, Putri Maharani, and Heki Marzadi, “Analisis Penerapan Psak 109 Zakat, Infaq, Sedekah dalam Penyajian Laporan Keuangan,” *Jurnal Akuntansi* Volume 2, No. 3 (2025), hlm. 794.

⁸ Kartika Rahma Lubis, Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara, *Skripsi*, (Padangsidimpuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary 2023), hlm. 85.

Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara menyajikan laporan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah masih manual, belum terpisah, belum akuntabilitas, dan belum memberikan transparansi yang informatif bagi masyarakat Padang Lawas Utara, hal ini disebabkan karena kekurangan SDM, minimnya pengetahuan pegawai BAZNAS terhadap PSAK No.109 tentang zakat, infaq, dan shadaqah⁹.

Akuntansi zakat merupakan suatu bentuk standarisasi yang ditujukan bagi organisasi pengelola zakat, sehingga melalui penerapannya, laporan keuangan yang disusun oleh lembaga pengelola zakat dapat disajikan secara transparan. BAZNAS Kota Padangsidimpuan menjadi salah satu lembaga yang bertugas dalam pengelolaan zakat di wilayah tersebut. Tingginya jumlah penduduk Muslim di Kota Padangsidimpuan namun rendahnya tingkat pengumpulan zakat menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab ketidaksesuaian antara potensi zakat dan realisasi penghimpunannya. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul berikut. **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada Baznas Kota Padangsidimpuan Berdasarkan PSAK No. 109”.**

B. Batasan Masalah

Agar mempermudah peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas yaitu pada penelitian ini peneliti membahas Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Psak No. 109

⁹ Nanta Ramadani Tanjung, Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Padang Lawas Utara Berdasarkan Psak No.109, *Skripsi*, (Padangsidimpuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan 2022), hlm. 84.

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis

Analisis adalah membaca teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis dan pesan-pesan yang disampaikan.

2. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinggankan suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya¹⁰.

3. Akuntansi

Menurut Abdul Nasser dalam bukunya menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi¹¹.

4. Zakat Infak dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah merupakan istilah yang berkaitan dengan ibadah dalam bentuk pengeluaran harta atau uang. Ketiganya merupakan sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dengan tujuan untuk menyucikan

¹⁰ Hamsir, *Implementasi Karakter Panca Jiwa Santri dengan Menggunakan Targhib Wa Tarhib* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023). hlm. 6.

¹¹ Abdul Nasser. Dkk, *Belajar Mudah Akuntansi*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 27.

harta dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, bertanggung jawab melakukan pengelolaan zakat secara nasional¹². BAZNAS dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kota Padangsidimpuan sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat dan infak/sedekah untuk daerah Kota Padangsidimpuan.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dan hasil pengamatan sementara dapat dirumuskan:

1. Apakah Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada Baznas Kota Padangsidimpuan Berdasarkan PSAK No. 109 ?
2. Bagaimana Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada Baznas Kota Padangsidimpuan Berdasarkan PSAK No. 109 ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 109.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 3.

2. Mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Padangsidimpuan menurut PSAK 109, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, menerapkan teori perkuliahan, serta memahami penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

2. Bagi Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori akuntansi zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Padangsidimpuan serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong BAZNAS Kota Padangsidimpuan untuk menerapkan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 serta menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109

1) Pengertian Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan praktik akuntansi. Di dalam PSAK dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan akuntansi. Penyusunannya melibatkan para ahli di bidang akuntansi yang tergabung dalam sebuah organisasi profesional bernama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK mengatur prosedur penyusunan laporan keuangan yang disesuaikan dengan teori yang berlaku atau situasi aktual yang sedang dihadapi. Standar akuntansi keuangan mencakup prinsip-prinsip, aturan, dan ketetapan yang telah disusun dan disahkan oleh otoritas resmi pada waktu tertentu¹.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merumuskan standar merujuk pada teori-teori akuntansi yang diakui dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik akuntansi, khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan guna menghasilkan informasi yang akurat dan relevan terhadap data ekonomi. Standar

¹ Titik Siswanti, dkk, *Pengantar Akuntansi*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 13-14.

akuntansi yang saat ini berlaku untuk pencatatan dan pelaporan keuangan oleh lembaga pengelola zakat adalah PSAK 109. PSAK ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan secara khusus mengatur tentang pengelolaan dana zakat². Proses penyusunan PSAK 109 memakan waktu cukup lama, sekitar empat tahun, dimulai dari penerbitan Exposure Draft (ED) pada tahun 2008. PSAK 109 disusun untuk menetapkan aturan mengenai waktu pengakuan dan pencatatan transaksi, serta cara pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat dan infak/sedekah dalam laporan keuangan suatu lembaga. PSAK 109 disusun oleh IAI sebagai panduan dalam pengelolaan zakat dan infak/sedekah. Standar ini dirancang agar sesuai dengan kebutuhan praktis para amil dalam mencatat dana zakat dan infak/sedekah, serta mencerminkan kondisi yang sedang berlangsung.

2) Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No.109

Tujuan utama dari PSAK 109 adalah memberikan pedoman mengenai bagaimana transaksi zakat serta infak/sedekah harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Standar ini diterapkan khusus untuk amil, yakni lembaga yang memang menjalankan fungsi menerima dan menyalurkan dana zakat

² Ikatan Akuntansi Indonesia, “Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109”, hlm. 1.,

dan infak/sedekah. Namun, PSAK 109 tidak diterapkan pada entitas syariah yang aktivitas utamanya bukan pengelolaan zakat dan infak/sedekah, meskipun entitas tersebut tetap melakukan penerimaan dan penyaluran dana tersebut. Dalam kasus seperti itu, entitas tersebut harus mengacu pada PSAK 101 yang mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil dalam konteks PSAK 109 adalah lembaga atau organisasi yang secara khusus dibentuk untuk mengelola pengumpulan dan penyaluran zakat serta infak/sedekah. Untuk menjaga kepercayaan publik, lembaga ini perlu menyusun laporan keuangan dengan tata kelola yang baik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para muzakki atau pihak yang menunaikan zakat.

3) Istilah dalam Psak No.109

PSAK 109 memuat sejumlah istilah dan definisi yang digunakan khusus untuk lembaga amil yang berperan dalam menerima serta menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah. Adapun Definisi dalam pelaksanaan akuntansi pada organisasi pengelola zakat diantaranya:

- a) Amil adalah entitas yang mengelola zakat, dibentuk dan dikukuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

- b) Dana amil merupakan dana bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- c) Dana infak/sedekah yaitu dana yang bukan hak milik amil yang diterima dari pembayaran infak/sedekah.
- d) Dana zakat adalah dana yang bukan hak milik amil yang diterima dari pembayaran zakat.
- e) Infak/Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
- f) Mustahiq adalah seorang muslim atau entitas yang berhak menerima zakat menurut syariah.
- g) Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar zakat.
- h) Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- i) Zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang berzakat sesuai dengan ketentuan syariah kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan³.

³ Ikatan Akuntansi Indonesia, “Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109”, hlm. 1-2.

b. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Syariah Syariah

1) Akuntansi

Akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan⁴. Akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisis, mengomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan⁵.

2) Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wata'ala. Akuntansi Syariah antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil⁶.

⁴ Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), hlm. 2-4.

⁵ Sri Adella Fitri, *Pengantar Akuntansi Integrasi Akuntansi Syariah Dan Riset Akuntansi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 1.

⁶ Ihsan Rambe, *Akuntansi Syariah (Teori Dasar Dan Implementasinya)*, Cet. 1, (Medan: Umsupress, Maret 2022), hlm. 19.

3) Pencatatan Akuntansi dalam Al-Baqarah 282

Pencatatan pada akuntansi menggunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan⁷. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282 dijelaskan mengenai prinsip Syariah yang digunakan mencakup nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran dalam pencatatan⁸.

Firman allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِكُمْ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَاکْتُبُوهُ
وَلْيُكْتَبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ
اللَّهُ فَلْيُكْتَبْ وَلْيُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَقَرَّبْ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًّا أَوْ ضَعِيفًّا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَنِ مِمْنَ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ احْدِيْهُمَا فَتَذَكَّرَ احْدِيْهُمَا
الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَيْرًا إِلَى أَجْلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَفْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً حَاضِرَةً
تُذِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهُدُوا إِذَا
تَبَيَّنُتْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هُوَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
إِلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya:

⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 2, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 19 (Prenada Media, 2017).

⁸ Sahrullah And Rusydi Khalid, "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282, *SEIKO : Journal Of Management & Business*, Volume 5, No. 1, (2022), hlm. 327."

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu⁹.

Penafsiran surah Al-Baqarah ayat 282 oleh Kementerian Agama menjelaskan bahwasanya bagi mereka yang melakukan transaksi orang tersebut hendaklah laksanakan perintah-perintahnya. Dalam hal ini, dianjurkan untuk menggunakan alat bukti yang sah. Penekanan pada sifat "adil" dalam penjelasan Kementerian Agama menunjukkan pentingnya peran seorang juru tulis. Dalam konteks ini, sifat adil diutamakan karena menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas sebagai juru tulis.

⁹ QS. Al-Baqarah (2): 282, Al-Qur'an Kemenag.

Meskipun pengetahuan dan keilmuan yang memadai juga penting, keadilan menjadi aspek yang lebih diutamakan karena sifat adil mencerminkan integritas, ketelitian, dan keobjektifan dalam menjalankan fungsi sebagai juru tulis. Seorang juru tulis yang adil akan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam menyampaikan petunjuk dan nasihat kepada orang lain¹⁰.

Dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa persaksian dalam muamalah harus dilakukan dengan doa minimal orang laki-laki. untuk memahami bahwa ketentuan mengenai persaksian dalam Islam memiliki tujuan untuk menjamin keadilan, keabsahan, dan kejelasan dalam muamalah. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah kemungkinan terjadinya atau konservasi dalam transaksi¹¹.

Prinsip akuntansi dari makna dan tafsiran surah Al-Baqarah ayat 282 dapat diketahui bahwa akuntansi dalam aturan syariah harus memenuhi tiga (3) prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran¹².

a) Prinsip Pertanggungjawaban

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama RI), hlm. 434.

¹¹ Departemen Agama RI, hlm. 435.

¹² Sahrullah and Rusydi Khalid, *op. cit.*, hlm. 334.

Pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan harus melakukan pertanggung jawaban atas amanah dan perbuatannya Untuk memastikan keandalan informasi yang disajikan¹³.

b) Prinsip keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Atau dengan kata lain, penyusunan laporan keuangan secara netral.¹⁴.

c) Prinsip kebenaran

kebenaran dalam akuntansi syari'ah adalah kesesuaian antara pencatatan dan pelaporan yang terjadi dilapangan, Prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan, dan laporan keuangan sehingga seorang Akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya dengan benar dan adil berdasarkan dari bukti-bukti yang ada pada sebuah organisasi itu¹⁵.

Dalam konteks prinsip akuntansi syariah Prinsip-prinsip ini menawarkan suatu pandangan yang holistik dan berkelanjutan tentang pengelolaan sumber daya dan tanggung jawab sosial perusahaan. Integrasi prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran lingkungan

¹³ Sahrullah and Rusydi Khalid, hlm. 328.

¹⁴ Arif Zairifli And Latifah, "Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Perbankan Syariah, JIAR : Journal Of International Accounting Research, Volume 2, No. 1, (2023), hlm. 57."

¹⁵ Arif Zairifli and Latifah, hlm. 58.

perusahaan, sambil tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi dan sosial¹⁶.

c. Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah

1) Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah (ZIS)

Menurut Syawal Harianto Akuntansi zakat, infak, dan sedekah adalah proses penyelesaian transaksi zakat, infaq dan shadaqah dengan baik sesuai dengan PSAK yang berlaku. Akuntansi ZIS memiliki peranan penting dalam upaya membantu organisasi pengelola zakat dalam mewujudkan tata kelola yang baik dengan mengedepankan aspek transparansi serta akuntabilitas¹⁷. Pada tahun 2010 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menetapkan standar akuntansi ZIS yaitu PSAK 109 sebagai panduan dalam pembukuan dan pelaporan keuangan yang dipergunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) hingga saat ini.

2) Pengertian Zakat Infak dan Sedekah

a) Zakat

Defenisi zakat ditinjau dari segi bahassa, kata zakat mempunyai beberapa arti ialah “*al-barakah*” “keberkahan”, “*al-nama*” “pertumbuhan dan “*al-taharah*” “kesucian” sedangkan pengertian zakat secara istilah menurut Imam *Syafi'i* adalah

¹⁶ Muchlis Et Al., *Akuntansi Syariah: Konsep Dan Praktik Dalam Era Kontemporer*, (Malang: Pustaka Peradaban, 2024), hlm. 52.

¹⁷ Syawal Harianto, *Akuntansi Zakat, Dan Infak Sedekah*, Ed. 1, Cet. 1, (Banda Aceh: KITA Publisher, Agustus 2021), hlm. 13.

suatu bagian harta benda yang dikeluarkan oleh *muzakki* untuk kepeluan membersihkan hartanya lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya¹⁸.

b) Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu yang mana hukumnya bisa sunah terkait dengan harta atau materi. zakat dan infak adalah bagian dari sedekah, sedekah bersifat umum bentuknya materi disebut zakat dan infak sedangkan nonmateri bisa berupa tenaga, senyuman, kebaikan dan lain sebagainya¹⁹.

c) Sedekah

Sedekah menurut bahasa yang artinya benar sedangkan menurut istilah sedekah merupakan pemberikan harta secara *sunah* kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah Swt. adapun dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa sedekah adakah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah lebih khusus dari pada infak, sedekah tidak boleh dilakukan untuk hal selain di jalan Allah karena motivasi sedekah

¹⁸ Khairuddin, *Zakat dalam Islam Menelisik Asep Histroris, Sosiologi dan Yuridis* (Jakarta: Gramedia, 2022), hlm.6.

¹⁹ Dewi Ambarsari, *99 Sedekah Kreatif* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), hlm. 9.

ialah mendekatkan diri kepada Allah Swt, (*al-qurbah*) untuk menunjukkan kesejadian dan kejujuran sebagai orang yang beriman (*ash shidqu*)²⁰.

3) Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah PSAK No.109

a) Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses untuk menentukan apakah suatu peristiwa telah memenuhi syarat agar dapat dicatat dalam sistem akuntansi, sehingga menjadi bagian dari elemen seperti aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Transaksi yang telah diakui akan dicantumkan dalam laporan keuangan²¹.

Pengakuan direalisasikan melalui pencatatan nilai uang pada pos-pos dalam laporan keuangan yang dipengaruhi oleh aktivitas yang terjadi. Pada saat awal pengakuan, zakat yang diterima dari muzakki dicatat ketika kas atau setara kas diterima. Zakat tersebut diakui sebagai penambahan dana zakat; apabila dalam bentuk kas, maka dicatat sesuai jumlah yang diterima, sedangkan jika berupa aset nonkas, diukur berdasarkan nilai wajarnya. Dana zakat yang diterima akan dibagi menjadi dana amil untuk bagian yang menjadi hak amil, dan dana zakat untuk

²⁰ Sofyan Hasan dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), hlm.71.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah, hlm. 42.

bagian yang bukan hak amil. Apabila muzakki secara khusus menetapkan siapa penerima zakat melalui amil, maka amil tidak memperoleh bagian dari zakat tersebut, dan seluruhnya dicatat sebagai dana zakat. Namun, jika amil menerima imbalan atas jasanya, maka imbalan tersebut diakui sebagai tambahan dana amil²². Pengukuran setelah pengakuan awal, jika terjadi penurunan nilai asset zakat terjadi karena kelalaian amil maka dihitung sebagai pengurangan dana amil dan apabila penurunannya bukan karena amil maka dihitung sebagai pengurangan dana zakat. Zakat yang disalurkan kepada amil dihitung dengan jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.

b) Penyajian

Konsistensi dan kesinambungan dalam penyajian laporan keuangan harus dijaga sesuai dengan kebijakan serta periodisasi yang berlaku pada akuntansi entitas syariah. Dengan penyajian yang konsisten, kredibilitas entitas syariah dapat terjaga. Pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan juga akan menumbuhkan kepercayaan di kalangan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan²³.

¹⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, “Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109”, hlm. 3.

²⁰ Syawal Harianto, Akuntansi Zakat, dan Infak Sedekah, hlm. 13.

Terkait dengan hal tersebut, PSAK 109 memberikan pedoman khusus mengenai penyajian laporan keuangan bagi amil atau entitas pengelola zakat. Standar ini menetapkan ketentuan penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan anggaran dasar entitas. Dalam PSAK 109, diwajibkan agar entitas pengelola zakat menyajikan secara terpisah dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, serta dana nonhalal dalam laporan posisi keuangan.

c) Pengungkapan

Amil wajib mengungkap informasi terkait transaksi zakat, yang mencakup namun tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat seperti penetapan skala prioritas dan kriteria penerima, kebijakan pembagian dana amil dan non-amil atas penerimaan zakat, termasuk persentase, alasan, dan konsistensi penerapannya, metode penilaian nilai wajar untuk zakat berupa aset nonkas, rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup beban pengelolaan serta dana yang langsung diterima mustahik, hubungan istimewa antara amil dan mustahik serta jenis dan jumlah aset yang disalurkan beserta persentasenya terhadap total penyaluran selama periode berjalan²⁴.

²¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2022). hlm. 5-6.

d) Laporan Keuangan Amil

Laporan keuangan amil disusun mengikuti siklus akuntansi sebagaimana umumnya entitas usaha lain dalam penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi dimulai dari adanya transaksi kemudian dibuktikan dengan dokumen pendukung. Dari dokumen pendukung dibuatlah jurnal transaksi dari tanggal pertama sampai akhir bulan.

Transaksi amil terdapat transaksi penerimaan dan penyaluran dana zakat, penerimaan dan penyaluran dana amil serta penerimaan dan penggunaan dana amil. Laporan keuangan amil yang lengkap menurut PSAK 109 memuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, Laporan arus kas , serta catatan atas laporan keuangan²⁵.

Adapun bentuk laporan keuangan untuk organisasi pengelola zakat berdasarkan PSAK No. 109 sebagai berikut:²⁶

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

²² Saparuddin, *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013), hlm. 72.

²³ Lilik Purwanti and Soelchan Arief Effendi, *Isu Kontemporer Akuntansi Sektor Publik* (Universitas Brawijaya Press, 2023), hlm. 114.

Entitas Amil ABC LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 20XX

Keterangan	RP	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
Aset Lancar		Liabilitas jangka pendek	
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Piutang	Xxx		
Surat berharga	Xxx	Liabilitas jangka panjang	Xxx
		Liabilitas imbalan kerja	Xxx
Aset Tidak Lancar		Jumlah	
Aset tetap	Xxx		
Akumulasi penyusutan	Xxx	SALDO DANA	Xxx
	Xxx	Dana zakat	Xxx
Jumlah Aset		Dana infak dan sedekah	Xxx
		Dana amil	Xxx
		Jumlah	Xxx
		Jumlah liabilitas dan saldo dana	

Laporan keuangan entitas amil hampir sama dengan laporan posisi keuangan entitas lainnya khususnya dalam bagian aktiva dan liabilitas. Perbedaannya hanya terdapat pada bagian ekuitas dimana dalam laporan posisi keuangan amil istilah ekuitas diganti dengan saldo dana. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem kepemilikan pada entitas amil seperti pada entitas bisnis²⁷.

²⁴ Rosna Dewi, *Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah (PSAK 109) Pada Baitul Mal Kota Langsa*, Jurnal Mahasiswa Kreatif Volume 1, No. 4 Juli (2023), hlm. 115.

b. Laporan Perubahan Dana

Entitas Amil ABC Laporan Perubahan Dana

per 31 Desember 2XXX

Keterangan	Rp
Dana Zakat Penerimaan	
Penerimaan dari <i>Muzzaki</i>	Xxx
<i>Muzzaki</i> entitas	Xxx
<i>Muzzaki</i> individu	Xxx
Hasil penempatan	<u>Xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	Xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>Xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah pembagian amil	<u>Xxx</u>
Penyaluran	
Amil	(Xxx)
Fakir miskin Riqab	(Xxx)
Gharim Muallaf	(Xxx)
Sabilillah	(Xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(Xxx)
<i>Jumlah</i>	(Xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	
Dana Infak/Sedekah	
Penerimaan	Xxx
Infak dan sedekah terikat Infak dan	Xxx
sedekah tidak terikat Hasil	Xxx
pengelolaan	Xxx
<i>Jumlah</i>	
Penyaluran	(Xxx)
Amil	(Xxx)
Infak dan sedekah terikat Infak dan	(Xxx)
sedekah tidak terikat	
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) <i>Jumlah</i>	(Xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx

Dana Amil	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	Xxx
Bagian amil dari dana infak dan sedekah Penerimaan lain	Xxx
<i>Jumlah</i>	Xxx
Penggunaan	Xxx
Beban pegawai	(Xxx)
Beban penyusutan	(Xxx)
Beban umum dan administrasi lain	(Xxx)
<i>Jumlah</i>	(Xxx)
Surplus (defisit)	(Xxx)
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	
<i>Jumlah Dana Zakat infak, Sedekah dan Dana Amil</i>	Xxx

Laporan perubahan dana sama dengan laporan perubahan ekuitas. Sebutan laporan perubahan dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana Zakat dan Infaq atau Sedekah. Serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil. Khususnya untuk penyaluran dana zakat disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahiq sesuai ketentuan syariat²⁸.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan untuk menginformasikan berbagai aktivitas pendanaan non kas, termasuk piutang bergulir²⁹.

²⁵ Rosna Dewi, hlm. 116.

²⁶ Safrirullah, "Implementasi Psak No. 109 Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Dan Perannya Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh," Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari, Volume 9, No.2, (2024), hlm. 66."

Entitas Amil ABC Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Per 31 Desember 20XX

Keterangan	Saldo awal	penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak dan sedekah-aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(Xxx)	(Xxx)	-	Xxx
Dana infak dan sedekah-aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(Xxx)	(Xxx)	-	Xxx
Dana zakat-aset kelolaan (misal umah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(Xxx)	(Xxx)	-	Xxx

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan merupakan satu dari lima laporan keuangan ideal yang disusun oleh perusahaan. Tujuan penyusunan laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi mengenai perubahan arus kas- yaitu penerimaan (arus masuk) dan pengeluaran (arus keluar) kas- dari suatu entitas selama satu periode langsung³⁰.

²⁷ Safrirullah, hlm. 67.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan ini memberikan informasi terhadap tambahan informasi dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini ditujukan supaya pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang tepat mengenai faktor yang mempengaruhi laporan pada perusahaan tertentu³¹.

d. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1) Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, dengan tugas utama menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah membentuk lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri³².

2) Tugas dan fungsi Baznas

²⁸ Pasrizal And Rahmi, “Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Di Lembaga Keuangan Syariah, Al-Bank: Journal Of Islamic Banking And Finance, Volume 1, No. 2, (2021), hlm. 152-153.”

²⁹ BAZNAS, “Profil Baznas”, <https://Baznas.go.id/profil>, diakses Pada 20 Januari 2025, Pukul 13:14. Wib.

BAZNAS memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, BAZNAS juga bertanggung jawab dalam pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat. Fungsi organisasi pengelola zakat dalam hal pengumpulan mencakup penghimpunan dana zakat, infak/sedekah, serta dana sosial lainnya dari masyarakat. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan sesuai ketentuan syariah dan peruntukannya, termasuk mengikuti kehendak muzaki jika mereka telah menentukan penerima zakatnya³³.

Pemanfaatan dana dilakukan melalui usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan umat dan menekan angka kemiskinan. Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan keuangan yang transparan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pengelolaan zakat di daerah, dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Pembentukan BAZNAS provinsi dilakukan oleh menteri atas usulan gubernur dengan pertimbangan BAZNAS³⁴.

B. Penelitian Terdahulu

³⁰ Syawal Harianto, Akuntansi Zakat, dan Infak Sedekah, hlm. 13.

³¹ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 23.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, penelitian tersebut dijadikan sebagai rujukan dalam mendukung penelitian ini. Berikut dapat diuraikan beberapa penelitian sebelumnya.

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
1	Nadia Fitriatul Khasanah (Jurnal Manageable Volume 2, No. 2, Maret 2022)	Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Laporan Keuangan Pada Baznas Kabupaten Pekalongan Belum Sesuai Dengan Psak 109 Dikarenakan Terbatasnya Tenaga Sdm dan Kurangnya Pengetahuan Serta Pelatihan Terhadap Akuntansi Zakat ³⁵ .	Penyusunan Laporan Keuangan Pada Baznas Kabupaten Pekalongan Belum Sesuai Dengan Psak 109 Dikarenakan Terbatasnya Tenaga Sdm dan Kurangnya Pengetahuan Serta Pelatihan Terhadap Akuntansi Zakat ³⁵ .
2	Puput A. Luli (Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Volume 1 No. 1 Juni 2022)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani Gorontalo baru sebatas pada tahap pengakuan dan penyajian yang sesuai dengan PSAK	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi zakat, infak, dan sedekah di LAZ Ushwatun Hasanah Gani Gorontalo baru sebatas pada tahap pengakuan dan penyajian yang sesuai dengan PSAK

³² Khasanah, “Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Laporan Keuangan Pada Baznas Kabupaten Pekalongan, *Jurnal Manageable* Volume 2 No. 1, (2024), hlm. 154.”

		Provinsi Gorontalo.	109. Namun, aspek pengukuran, penyajian secara menyeluruh, dan pengungkapan masih belum sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Selain itu, pelaporan keuangan belum memenuhi kelima komponen laporan keuangan yang disyaratkan dalam PSAK 109 ³⁶ .
3	Muhammad Zaky, (Jurnal Ekonomak Volume 9 No. 1 April 2023)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 109 Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi	Hasil analisis data menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Sukabumi telah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan penyaluran zakat, penentuan skala prioritas, pengelolaan dana non halal, serta kinerja amil. Namun, BAZNAS belum menyusun laporan perubahan aset kelolaan karena tidak menerima atau memiliki aset

³³ Puput A Luli, Ronald S Badu, and Siti Pratiwi Husain, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani Provinsi Gorontalo” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Volume 1 No. 1 Juni (2022)*, hlm. 37. ”

			kelolaan dari dana zakat maupun infak/sedekah ³⁷ .
4	Skripsi, Hijrina Universitas Sulawesi Barat Majene (2023)	Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Zakat Infak Dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) Nomor 109 Pada Baznas Kabupaten Majene	Hasil penelitian menunjukkan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Baznas Majene Belum Sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan Hanya Menyajikan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perubahan Dana ³⁸ .
5	Skripsi,Nanta Ramadani Tanjung Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimuan (2022)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Padang Lawas Utara Berdasarkan Psak No.109	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Padang Lawas Utara masih dilakukan secara manual, belum terpisah, belum akuntabel, dan kurang transparan. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan SDM dan minimnya pemahaman pegawai

³⁴ Muhammad Zaky, Ebah Suaebah, And Asep Suryana, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 109 Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi, *Jurnal Ekonomak Volume 9 No. 1 April (2023)*, hlm. 54. "

³⁵ Hijrina,"Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Zakat Infak Dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Sytandar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Pada BAZNAS Kabupaten Majene, *Skripsi,(Majene:Universitas Sulawesi Barat, 2023)*, hlm. 67-68."

			terhadap 109 ³⁹ . PSAK
--	--	--	---

Berdasarkan Tabel. II.1 diatas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

1. Penelitian oleh Nadia Fitriatul Khasanah, Penelitian Nadia berjudul "*Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Laporan Keuangan pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan*". Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yakni penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan zakat. Perbedaan dengan Penelitian Nadia Fitriatul Khasanah pada peneltian ini menggunakan data primer dengan wawancara pada pihak Baznas dibantu dengan cara dokumentasi dan studi kepustakaan untuk menghasilkan data yang lebih akurat sedangkan penelitian Nadia Fitriatul Khasanah menggunakan data sekunder.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Puput A. Luli di LAZ Ushwatun Hasanah Gani Provinsi Gorontalo menunjukkan kesamaan dengan penelitian ini

³⁶ Nanta Ramadani Tanjung, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Padang Lawas Utara Berdasarkan Psak No.109, Skripsi, (Padangsidimpuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan 2022), hlm. 84."

dalam hal fokus terhadap penerapan PSAK 109 dalam pelaporan zakat, infak, dan sedekah. perbedaannya ada pada Objek penelitiannya.

3. Penelitian Muhammad Zaky di BAZNAS Kota Sukabumi menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menerapkan PSAK 109 secara relatif baik, termasuk dalam hal pengungkapan kebijakan penyaluran dana, pengelolaan dana non-halal, serta pelaporan kinerja amil. Hal ini menjadi persamaan dengan penelitian ini yang juga menilai kesesuaian pelaporan zakat dengan PSAK 109 perbedaan penelitian pada penelitian Muhammad Zaky di BAZNAS Kota Sukabumi tidak dijelaskan bagaimana metode dalam pengumpulan data, sedangkan pada penelitian ini melakukan wawancara pada pihak Baznas dibantu dengan cara dokumentasi dan studi kepustakaan untuk menghasilkan data yang lebih akurat.
4. Penelitian oleh Hijrina di BAZNAS Kabupaten Majene menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah masih belum sepenuhnya sesuai PSAK 109 karena hanya menyajikan dua jenis laporan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Hal ini serupa dengan temuan dalam penelitian ini, di mana masih terdapat kekurangan dalam penyajian laporan keuangan sesuai standar perbedaannya terletak pada waktu dan objek penelitian.
5. Penelitian oleh Nanta Ramadani Tanjung di BAZNAS Padang Lawas Utara memiliki kedekatan konteks geografis dengan penelitian ini karena sama-sama berada di wilayah Sumatera Utara. Kedua penelitian mengungkapkan

bahwa pelaporan keuangan masih belum sesuai PSAK 109, serta ditemukan keterbatasan pemahaman SDM terhadap standar akuntansi yang berlaku. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada waktu, objek dan Teknik keabsahan data penelitian. Pada penelitian Nanta Ramadani Tanjung tidak dijelaskan bagaimana Teknik keabsahan data sedangkan pada penelitian ini melakukan Teknik triangulasi data, ketekunan pengamatan dan Menggunakan Bahan Referensi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi untuk penelitian ini bertempat di BAZNAS Kota Padangsdimpuan yang beralamat di Wek IV, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsdimpuan Utara, Kota Padangsdimpuan, Kode Pos 22711. Penelitian ini dilakukan pada Oktober-Juni 2025.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Biken dalam buku Albino dan Johan Setiawan mengatakan pengumpulan data yang berbentuk gambar, kata-kata dan bukan angka. Pada umumnya penelitian kualitatif itu sifatnya deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis melalui pendekatan induktif, penelitian dilaksanakan dalam keadaan yang wajar kemudian data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data di balik yang teramat)¹.

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.². Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, sesuai dengan fakta

¹ Albino dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm. 10.

² Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 60.

lapangan yang ada dan benar mengenai kebenaran dari suatu populasi atau daerah tertentu. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif agar dapat mengetahui dan memahami mengenai Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan Berdasarkan PSAK 109.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kota Padangsidimpuan. Kemudian yang menjadi objek penelitian yaitu bapak Drs. Zainal Arifin Tampubolon, pimpinan BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah dua data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi dan alat lain. Dalam penelitian ini sumber utama adalah BAZNAS Kota Padangsidimpuan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data diperoleh dari literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, peneliti melaksanakan pengumpulan data untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi berdasarkan fakta pendukung yang ada di tempat penelitian serta teknik yang dipilih sangat ditentukan oleh metodologi penelitian yang dipilih oleh peneliti tersebut³. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkap informasi secara lisan. Metode wawancara yaitu strategi untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan terorganisir dan tidak terstruktur secara terbuka ditentukan untuk memperoleh data⁴.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, yang mana dokumentasi ini merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlaku⁵. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk tulisan atau gambar.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara teliti dan pencatatan yang sistematis. Observasi

³ Gagah Daruhadi, “Pengumpulan Data Penelitian, J-CEKI : Jurnal CendekiaIlmiah, Volume. 3, No. 5, (2024), hlm. 5424.

⁴ Emsir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 40.

⁵ Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), hlm. 274.

dalam penelitian diartikan sebagai pengamatan langsung, pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pengamatan, rekaman gambar dan rekaman suara.

4. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan survei studi deskriptif yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang sesuai dengan topik yang sedang diteliti⁶. Tujuan studi kepustakaan untuk memperdalam bahasan mengenai teori dan praktik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, menelaah buku-buku dan jurnal yang menjelaskan mengenai hubungan antara praktik dan teori yang sesuai dengan bahan penelitian sehingga memberikan konsep yang jelas dalam permasalahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pembahasan peneliti, yaitu mengenai penerapan standar akuntansi keuangan pada badan amil zakat. Dalam metode analisis data deskripsi peneliti akan menggambarkan data-data dan hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga memberikan pemahaman terhadap hasil-hasil analisis. Tujuan dari analisis data adalah untuk memberikan pemahaman yang dapat dibaca dengan mudah.

⁶ I Made Indra Dan Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 26.

Analisis data dokumen dimulai dari mengumpulkan dan mempelajari seluruh data yang diperlukan oleh peneliti melalui perantara BAZNAS Kota Padangsidimpuan Kemudian menganalisis akuntansi zakat infak dan sedekah yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan, menganalisis akuntansi zakat infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109. kemudian data hasil wawancara akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif diantaranya yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan data yang paling penting dari data yang tidak terlalu penting. Setelah semua data yang berkaitan dengan subjek penelitian terkumpul selanjutnya peneliti memilih lagi data mana yang paling relevan dengan subjek penelitiannya⁷. Reduksi data lebih memusatkan penyederhanaan, kemudian memindahkan data mentah kedalam data yang bentuknya lebih mudah dikelola. Reduksi data juga meliputi pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh serta mencari dan menambahi apabila terdapat data yang belum lengkap. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti akan dibahas kembali oleh peneliti sehingga menghasilkan informasi yang lebih sederhana. Data mentah hasil wawancara akan dipindahkan kedalam data yang lebih mudah dikelola dan dipahami.

⁷ Muhammad Hasan. Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tahta Media Group, 2022), hlm. 224.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun, yang menyebabkan adanya penarikan kesimpulan untuk menghasilkan data. Data yang disajikan berupa rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Setelah informasi disusun kemudian ditindaklanjuti dengan penarikan kesimpulan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pengambilan tindakan⁸. Semua informasi yang didapat baik melalui wawancara dengan pihak BAZNAS maupun studi kepustakaan akan disusun dalam bentuk kalimat tertulis dalam penelitian ini, sehingga informasinya dapat terlihat dengan jelas dan sebagai sarana dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data sudah disajikan tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Pada kesimpulan tahap pertama masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung untuk tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang didapat itu didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹ Setiap informasi yang dikumpulkan oleh peneneliti melalui pegawai BAZNAS akan disimpulkan sehingga hanya tersisa yang terpenting saja.

⁸ Rifai, Kualitatif Teori, *Praktek Dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*, (Sukoharjo: BornWin's Pubhlising, 2012), hlm. 77.

⁹ Rifai, *Kualitatif Teori, Praktek Dan Riset Penelitian Kualitatif Teolog*, hlm. 78.

Peneliti akan menyimpulkan tentang penerapan akuntansi zakat infak dan sedekah mulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan. Hasil dari temuan peneliti tersebut diharapkan menjadi temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya

G. Teknik Keabsahan Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti mungkin bisa terdapat kekurangan sehingga untuk menjamin keabsahan data perlu diadakan pengecekan keabsahan data. Keabsahan dapat dicapai melalui proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu pendukung keabsahan data dengan mengadakan triangulasi, yaitu teknik pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu sendiri gunanya sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik pengecekan keabsahan data yang dipakai diantaranya:¹⁰

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan Teknik wawancara di pagi, siang, maupun malam hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Peneliti akan mengadakan wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan sehingga hasilnya dapat diamati dan dibandingkan.

¹⁰ Rifai, Kualitatif Teori, *Praktek Dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*, hlm.78.

2. Ketekunan Pengamatan

Upaya meningkatkan ketekunan berarti melaksanakan pengamatan yang lebih cermat dan berkesinambungan. Melalui cara tersebut data yang diperoleh dapat lebih pasti dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Peneliti harus sungguh-sungguh memperdalam temuan setelah data dianalisis. Data temuan yang sudah dianalisis diamati kembali apakah hasil tersebut adalah temuan sementara sesuai dan menggambarkan konteks temua yang spesifik. Apakah temuannya sudah menggambarkan secara lengkap keadaan penelitian dan persfektif penelitian partisipan. Cara ini menjadi kesempatan bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam dan mendeskripsikan lebih rinci¹¹.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah pendukung untuk membuktikandata yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

¹¹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*, (Makkasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary,2019), hlm. 135.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baznas Kota Padangsidimpuan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 memutuskan keputusan tentang pembentukan badan amil zakat nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia disahkan pada tanggal 5 Juni 2014. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

1. Sejarah Baznas Kota Padangsidimpuan

Sebelum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan terbentuk, di Padangsidimpuan telah ada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ini terdiri dari utusan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padangsidimpuan, Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan, Organisasi Masyarakat Islam se Kota Padangsidimpuan dan unsur lainnya. Para personil Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ini pada umumnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seiring dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kriteria dan persyaratan bagi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), di mana salah satu diantaranya adalah larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif untuk memimpin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka terjadilah kevakuman Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan, sejak tahun 2017-2020 (kurang lebih 4 tahun)¹. Salah satu peraturan Perundang-undangan yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif untuk menjabat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/ Kota adalah PERBAZNAS No: 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan

¹ Wawancara, Drs Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, Pada 21 Mei 2025.

Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten/Kota, pada pasal 2 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/ Kota sebagai mana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksud harus di berhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”

Kemudian pada tahun 2020 Bapak Walikota Padangsidimpuan mengusulkan 5 orang calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara untuk di seleksi, dan setelah ke 5 orang tersebut dinyatakan lulus oleh Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara, maka nama ini di kirim lagi ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat untuk di seleksi lagi.

Dari 5 orang nama yang di seleksi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, 4 orang dinyatakan lulus dan berhak untuk di ajukan namanya kepada Bapak Walikota Padangsidimpuan untuk di buat SK nya, dilantik dan di ambil sumpahnya².

Kemudian pada tanggal 20 November 2020, Bapak Walikota Padangsidimpuan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No:

² Wawancara, Drs Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, Pada 21 Mei 2025.

510/KPTS/2020 Tentang Pembina Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padangsidempuan Periode 2019-2024 yang terdiri dari :

I. Pembina

1. Walikota Padangsidempuan
2. Ketua DPRD Kota Padangsidempuan
3. Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan
4. Kepala Kantor Padangsidempuan Kementerian Agama Kota
5. Ketua Majelis Ulama (MuI) Kota Padangsidempuan

II. Pimpinan

1. Ketua: Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon
2. Wakil Ketua I: Drs. H. Marasati Ritonga
3. Wakil Ketua II: Dra. Hj. Suryati Sannita Nasution
4. Wakil Ketua III: Drs. H. Ali Musa Siregar

Pada Bulan Maret dan April 2021, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan mengangkat 2 orang Staf Pelaksana yang bertugas membentuk pelaksanaan tupoksi para Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padangsidempuan sehari-hari, yaitu :

- a. Ishlah Alghani Asysyakho Hasibuan
- b. Budi Martua Pasaribu, SP

2. Visi dan Misi Baznas Kota Padangsidimpuan

a. Visi

“Menjadi lembaga yang dapat membantu, meringankan dan Menyejahterakan Umat”

b. Misi

- 1) Upaya membentuk BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat diarahkan untuk menjadi institusi yang kuat, terpercaya, dan modern.
- 2) Peningkatan literasi zakat secara nasional serta pengumpulan ZIS-DSKL dilakukan secara masif dan terukur guna mengoptimalkan potensi zakat yang ada.
- 3) Distribusi dan pendayagunaan ZIS-DSKL terus dioptimalkan demi mengentaskan kemiskinan, menyejahterakan umat, serta mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Penguatan terhadap kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.

- 5) Transformasi digital dan modernisasi sistem pengelolaan zakat nasional dijalankan dengan membangun sistem manajemen berbasis data yang kuat dan terukur³.
- 6) Pengelolaan zakat secara nasional diperkuat melalui sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi yang semakin solid.
- 7) Kemitraan antara muzakki dan mustahik dikembangkan dengan semangat saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan zakat nasional serta menjadikan BAZNAS sebagai rujukan dalam gerakan zakat dunia.

3. Tujuan Baznas Kota Padangsidimpuan

- a. BAZNAS diarahkan menjadi lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan, kredibilitas, dan berkarakter modern.
- b. Pengumpulan zakat secara nasional ditargetkan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
- c. Penyaluran ZIS-DSKL difokuskan agar berdampak nyata dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup umat, serta memperkecil kesenjangan sosial.

³ Wawancara, Drs Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, Pada 21 Mei 2025.

- d. Amil zakat nasional diharapkan memiliki kompetensi tinggi, integritas kuat, dan kesejahteraan yang memadai.
- e. Teknologi canggih dimanfaatkan untuk membentuk sistem manajemen dan basis data zakat nasional yang efisien dan akurat.
- f. Tata kelola zakat diperkuat melalui sistem perencanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang profesional dan sesuai standar.
- g. Hubungan antara muzakki dan mustahik dibangun atas dasar nilai saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan.

4. Program Baznas Kota Padangsidimpuan

- a. Pendidikan
- b. Ekonomi
- c. Kesehatan
- d. Sosial

5. Struktur Organisasi Baznas Kota Padangsidimpuan

Pengurus Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan periode 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel III.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Padangsidimpuan

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon
2.	Wakil ketua 1	Drs. H. Marasati Ritonga
3.	Wakil ketua 2	Dra. Hj. Suyati Sannita Nasution

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan

B. Pengolahan dan Analisis Data

Laporan keuangan pada suatu instansi memiliki peran yang sangat penting, karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pelaporan keuangan juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan para penerima zakat serta meningkatkan akuntabilitas lembaga amil zakat di Kota Padangsidimpuan. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Padangsidimpuan diperlukan analisis Penerapan standar Akuntansi yang sesuai dan berlaku secara umum.

1. Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Psak No. 109

a. Pengakuan dan Pengukuran

BAZNAS Kota Padangsidimpuan memahami bahwa pengakuan zakat dilakukan pada saat terjadi transaksi, yaitu ketika muzakki menyerahkan zakatnya secara sukarela dan tanpa syarat. Dana zakat diakui sebagai penambahan dana zakat dan dicatat sebagai kas masuk pada saat diterima. Pengukuran zakat oleh BAZNAS dilakukan sebesar jumlah yang diterima, sesuai prinsip dalam PSAK 109. Artinya, jika muzakki menyerahkan zakat maka jumlah itulah yang dicatat, tanpa pengurangan atau penyesuaian nilai⁴.

⁴ Wawancara, Drs Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, Pada 28 Mei 2025.

Pemahaman BAZNAS Kota Padangsidimpuan mengenai akuntansi zakat infak dan sedekah khususnya dalam aspek pengakuan dan pengukuran sesuai PSAK No. 109. Zakat diakui sebagai penambahan dana zakat pada saat diterima dari muzakki, baik secara tunai maupun transfer, dan langsung dicatat tanpa penundaan. Sementara itu, pengukuran zakat dilakukan berdasarkan nilai nominal yang diterima, tanpa adanya penyesuaian. Baznas Kota Padangsidimpuan belum pernah melakukan pengukuran penurunan nilai aset zakat karena tidak mempunyai aset kelolaan zakat. Pada pengukuran penurunan nilai aset infak/sedekah juga belum pernah dilakukan berhubungan karena dana infak yang dimiliki oleh Baznas berupa kas.

b. Penyajian

Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal serta menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja organisasi selama satu periode tertentu. BAZNAS Kota Padangsidimpuan dalam pengelolaan sumber daya serta hasil kinerja yang dicapai selama periode tersebut. BAZNAS Kota Padangsidimpuan menyajikan laporan dalam bentuk bukti penerimaan dan pendistribusian dana zakat saja, yang dikemas sebagai laporan kinerja akhir tahun dan telah dilampirkan. Laporan dana zakat yang disusun oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan

untuk periode Januari hingga Desember 2024 dibagi menjadi dua bagian, yaitu laporan penerimaan dan laporan pendistribusian dana.

2. Sumber Dana Zakat Infak dan Sedekah di BAZNAS Kota Padangsidimpuan

- a. Laporan penerimaan dana ZIS Baznas Kota Padangsidimpuan
Penerimaan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan 70% berasal dari Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) para Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim dan muslimah yang ada di Kota Padangsidimpuan. Serta Penerimaan dari Baznas Prov. SU, Baznas RI, dan Pemerintah Kota/Walikota Padangsidimpuan.

Tabel. III. 2 Penerimaan Dana ZIS Baznas Kota Padangsidimpuan Tahun 2024

No	Bulan penerimaan dana	Besar Dana
1	Penerimaan bulan Januari 2024	Rp. 78.175.067
2	Penerimaan bulan Februari 2024	Rp. 41.468.787
3	Penerimaan bulan Maret 2024	Rp. 102.777.778
4	Penerimaan bulan April 2024	Rp. 33.063.661
5	Penerimaan bulan Mei 2024	Rp. 50.688.452
6	Penerimaan bulan Juni 2024	Rp. 38.265.435
7	Penerimaan bulan Juli 2024	Rp. 134.277.614
8	Penerimaan bulan Agustus 2024	Rp. 39.711.854
9	Penerimaan bulan September 2024	Rp. 65.232.672
10	Penerimaan bulan Oktober 2024	Rp. 191.580.612
11	Penerimaan bulan November 2024	Rp. 202.279.327
12	Penerimaan bulan Desember 2024	Rp. 248.414.267
Total		Rp.1.225.914.535

Sumber: Baznas Kota Padangsidimpuan

Tabel III.3 Penerimaan/Keuangan Baznas Kota Padangsidimpuan Periode Tahun 2024

Dana yang diterima	Total
Penerimaan berupa saldo 2024	Rp. 60.806.607
Penerimaan ZIS Tahun 2024	Rp. 1.225.914.535
Penerimaan BAZNAS Prov.SU	Rp. 54.000.000
Penerimaan BAZNAS RI	Rp. 50.000.000
Penerimaan Hibah PEMKO Padangsidimpuan	Rp. 175. 000.000
Jumlah	Rp. 1.565.721.142.

Sumber: Baznas Kota Padangsidimpuan

- b. Laporan penyaluran/pendistribusian dana zakat Baznas Kota Padangsidimpuan
 - 1) Pendistribusian Dana Zis Baznas Kota Padangsidimpuan dan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan Pada Triwulan I Tahun 2024

Tabel III.4 Pendistribusian Dana Bantuan Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan I Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah Orang	Besar Dana
1.	Penggunaan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan	-	Rp. 42.032.000
2	biaya berobat mustahik sebesar	1	Rp. 2.000.000
3	Bantuan dana ZIS yang rumahnya kebakaran	3 X Rp.5.000.000	Rp. 15.000.000
4	Bantuan Dana ZIS untuk Gerkatin (Tuna Rungu)		Rp. 1.500.000
5	Penyaluran Dana ZIS untuk Asnaf Sabilillah		Rp. 7.605.500
6	Penyaluran Bantuan Asnaf Sabilillah untuk Cleaning Service	3 X Rp.800.000	Rp. 2.400.000

7	Penyaluran Hak Amil Semester 2 Tahun 2023 untuk UPZ OPD dan Sekolah se Kota Padangsidimpuan	-	Rp. 10.669.940
8	Penyaluran Hak Amil Sem II Tahun 2023 untuk Pertambahan Insentif Kinerja Pimpinan dan Staf Pelaksana	-	Rp. 7.830.000
9	Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan	3 X Rp. 2.200.000	Rp. 6.600.000
10	Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Staf	2 Orang X 3 bulan X Rp. 1.200.000	Rp. 7.200.000
Jumlah dana tersalurkan Triwulan I			Rp.102.837.440

Sumber: Baznas Kota Padangsidimpuan

2) Pendistribusian Dana Zis Baznas Kota Padangsidimpuan dan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan Pada Triwulan II Tahun 2024

Tabel III.5 Pendistribusian dana bantuan Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan II Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah Orang	Besar Dana
1.	Penggunaan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan	-	Rp.15.000.000,
2	Mendistribusikan Bantuan Dana Zakat, Infak dan Sedekah a. Bantuan untuk fakir miskin 210 orang. 1) Kec. Padangsidimpuan Utara : 50 org 2) Kec. Padangsidimpuan Selatan: 50 org 3) Kec. Padangsidimpuan Batunadua: 30 org 4) Kec. Padangsidimpuan Tenggara: 30 org 5) Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru:21 org	210 X Rp.500.000	Rp. 100.500.00

	Kec. Padangsidempuan Angkola Julu: 20 org b. Bantuan Guru Ngaji 50 orang. 1) Kec. Padangsidempuan Utara : 16 org 2) Kec. Padangsidempuan Selatan: 14 org 3) Kec. Padangsidempuan Batunadua: 13 org 4) Kec. Padangsidempuan Tenggara: 12 org 5) Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru: 10 org Kec. Padangsidempuan Angkola Julu: 5 org	50 X Rp. 500.000	Rp. 25.000.000
3	Bantuan dana ZIS yang rumahnya kebakaran	3 X Rp.5.000.000	Rp. 15.000.000
4	Bantuan Dana ZIS untuk Gerkatin (Tuna Rungu)		Rp. 1.500.000
5	Penyaluran Dana ZIS untuk Asnaf Sabilillah		Rp. 7.605.500
6	Penyaluran Bantuan Asnaf Sabilillah untuk Cleaning Service	3 X Rp.800.000	Rp. 2.400.000
7	Penyaluran Hak Amil Semester 2 Tahun 2023 untuk UPZ OPD dan Sekolah se Kota Padangsidempuan	-	Rp. 10.669.940
8	Penyaluran Hak Amil Sem II Tahun 2023 untuk Pertambahan Insentif Kinerja Pimpinan dan Staf Pelaksana	-	Rp. 7.830.000
9	Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan	3 X Rp. 2.200.000	Rp. 6.600.000
10	Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Staf	2 Orang X 3 bulan X Rp. 1.200.000	Rp. 7.200.000
Jumlah dana tersalurkan Triwulan I			Rp.102.837.440

Sumber: Baznas Kota Padangsidempuan

3) Pendistribusian Dana Zis Baznas Kota Padangsidimpuan dan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan Pada Triwulan III Tahun 2024

Tabel III.6 Pendistribusian dana bantuan Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan III Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah Orang	Besar Dana
1.	Penggunaan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan	-	Rp. 42.900.000
2.	Bantuan Asnaf Sabilillah dari Dana Zakat untuk Cleaning Service	3 X Rp. 800.000	Rp. 2.400.000
3.	Bantuan untuk Mustahik Asnaf Sabilillah biaya kuliah ke Sumbawa	-	Rp. 2.000.000
4.	Bantuan untuk Mustahik Asnaf Sabilillah Biaya Kuliah ke Luar Negeri	-	Rp. 2.000.000
5.	Penyaluran hak Amil untuk penunjang kinerja Pimpinan Baznas Kota Padangsidimpuan	3 X Rp. 2.200.000	Rp. 6.600.000
6.	Penyaluran hak Amil untuk penunjang kinerja Staf Pelaksana Baznas Kota Padangsidimpuan	2 X 3 X Rp. 1.200.000	Rp. 7.200.000
7.	Penyaluran Dana ZIS Asnaf Sabilillah untuk Operasional Baznas Kota Padangsidimpuan	-	Rp. 10.260.000
Jumlah dana tersalurkan Triwulan III			Rp. 73.360.000

Sumber: Baznas Kota Padangsidimpuan

4) Pendistribusian Dana Zis Baznas Kota Padangsidimpuan dan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan Pada Triwulan IV Tahun 2024

Tabel III.7 Pendistribusian dana bantuan Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan IV Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah Orang	Besar Dana
1.	Penggunaan Duna Hibah Pemko Padangsidimpuan	-	Rp. 59.048.000
2.	Bantuan Dana ZIS Baznas Prov. Sumatera Utara a. Siswa/i, SMPN/MTSN: 30 org b. SMAN/MAN: 30 org	30 X Rp. 800.000 30 X Rp. 1.000.000	Rp. 24.000.000 Rp. 30.000.000
3.	Bantuan Dana ZIS Baznas Republik Indonesia untuk bedah rumah 2 orang Mustahik	2 X Rp. 25.000.000	Rp. 50.000.000
4.	Penyaluran Bantuan Dana titipan dari masyarakat Kota Padangsidimpuan untuk masyarakat palestina	-	Rp. 522.030.000
5.	Mendistribusikan Bantuan Dana Zakat, Infak dan Sedekah a. Bantuan untuk Fakir Miskin: 350 org 1) Kec. Padangsidimpuan Utara : 80 org 2) Kec. Padangsidimpuan Selatan: 80 org 3) Kec. Padangsidimpuan Batunadua: 60 org 4) Kec. Padangsidimpuan Tenggara: 60 org 5) Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru: 35 org 6) Kec. Padangsidimpuan Angkola Julu: 35org	350 X Rp. 500.000	Rp. 175.000.000
	b. Bantuan untuk Sabilillah: 240 org 1) Tingkat SD/MIN: 100 org 2) Tingkat SMP/Tsanawiyah: 80 org 3) Tingkat SMA/Aliyah: 60 org	100 X Rp. 300.000 80 X Rp. 400.000 60 X Rp. 500.000	Rp. 30.000.000 Rp. 32.000.000 Rp. 30.000.000
	c. Bantuan untuk petugas kebersihan masjid: 66 org 1) Kec. Padangsidimpuan Utara : 32 org 2) Kec. Padangsidimpuan Selatan: 13 org 3) Kec. Padangsidimpuan Batunadua: 9 org 4) Kec. Padangsidimpuan Tenggara: 4 org 5) Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru: 4 org 6) Kec. Padangsidimpuan Angkola Julu: 4 org	66 X Rp. 500.000	Rp. 33.000.000
	d. Bantuan untuk Modal Usaha Kecil: 50 org 1) Kec. Padangsidimpuan Utara : 12 org 2) Kec. Padangsidimpuan Selatan: 12 org 3) Kec. Padangsidimpuan Batunadua: 8 org 4) Kec. Padangsidimpuan Tenggara: 8 org 5) Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru: 5 org 6) Kec. Padangsidimpuan Angkola Julu: 5 org	50 X Rp. 1.000.000	Rp. 50.000.000
	e. Bantuan Asnaf Sabilillah dari Dana Zakat untuk Cleaning Service	3 X Rp. 800.000	Rp. 2.400.000

	f. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan Baznas Kota Padangsidimpuan	-	Rp. 6.100.000
	g. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Staf Pelaksanaan Baznas Kota Padangsidimpuan	2 X Rp. 1.200.000 X 3 bulan	Rp. 7.200.000
	h. Penyaluran Hak Amil untuk Insentif penunjang Kinerja pimpinan dan staf pelaksana Baznas Kota Padangsidimpuan	-	Rp. 7.000.000
	i. Penyaluran Hak Amil Tahun 2024 untuk UPZ, OPD dan sekolah sekota Padangsidimpuan sebesar (5%)	-	Rp.24.232.000
	j. Penyaluran Dana ZIS Asnaf Sabilillah untuk Operasional Baznas Kota Padangsidimpuan	-	Rp.16.300.000
Jumlah dana tersalurkan Triwulan IV			Rp. 1.098.310.000

Sumber: Baznas Kota Padangsidimpuan

- c. Jumlah Dana bantuan yang telah disalurkan dan jumlah penerima manfaat (Mustahik) Tahun 2024
 - 1) Jumlah dana yang disalurkan tahun 2024

Tabel III.8 Jumlah Pendistribusian dana bantuan Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan I-IV Tahun 2024

No	Keterangan	Besar Dana
1.	Penyaluran Triwulan I	Rp. 102.837.440
2.	Penyaluran Triwulan II	Rp. 271.420.000
3.	Penyaluran Triwulan III	Rp. 73.360.000
4.	Penyaluran Triwulan IV	Rp. 1.098.310.000
Jumlah Dana Tersalurkan		Rp. 1.545.927.440

Sumber: Baznas Kota Padangsidimpuan

2) Jumlah Penerima Manfaat (Mustahik) Tahun 2024

**Tabel III.9 Jumlah Penerima Manfaat dana bantuan Baznas
Kota Padangsidimpuan, Triwulan I-IV Tahun 2024**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Penyaluran Triwulan I	8 Orang
2.	Penyaluran Triwulan II	523 Orang
3.	Penyaluran Triwulan III	5 Orang
4.	Penyaluran Triwulan IV	771 Orang
Jumlah Tersalurkan		1.307 Orang

Sumber: Baznas Kota Padangsidimpuan

d. Pengungkapan

Amil menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah berdasarkan skala prioritas, namun belum mengungkap rincian penerima, jumlah dana yang disalurkan, dan dana yang diterima langsung oleh mustahik. Sehingga Pengungkapan yang dilakukan oleh Baznas Kota Padangsidimpuan belum sesuai dengan PSAK No.109 karena belum merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dan dalam pelaporan masih menggunakan pencatatan manual. hal ini akan berdampak bagi BAZNAS Kota Padangsidimpuan yang dijadikan masyarakat sebagai organisasi pengumpulan dana pengalokasian zakat ternyata belum mengungkapkan dana zakat yang diterima secara transparan.

Adapun deskripsi data dalam pelaporan keuangan dari hasil penelitian disajikan sebagai berikut :

Tabel III.10 Perbedaan Pencatatan Baznas Kota Padangsidimpuan dengan PSAK No. 109

Aspek	Ketentuan PSAK 109 (Revisi 2021 - IAI)	Praktik di BAZNAS Kota Padangsidimpuan	Kesesuaian
Pengakuan	Zakat, infak, dan sedekah diakui saat diterima, baik kas maupun nonkas.	Dana ZIS diakui saat diterima melalui transfer ke rekening terpisah (zakat, infak, dan sedekah).	Sesuai
Pengukuran	Dana kas diukur sebesar nilai nominal, dan nonkas diukur dengan nilai wajar level 1 (harga pasar wajar). Aset kelolaan diukur dengan model biaya.	Hanya mencatat kas masuk dan keluar, tidak dijelaskan secara spesifik pengukuran nilai wajar terhadap aset nonkas seperti barang atau jasa.	Belum sesuai, kurang pengukuran wajar nonkas.
Penyajian	Harus menyajikan Laporan Posisi Keuangan, Laporan perubahan dana, laporan aset kelolalaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.	Laporan hanya bersifat internal, dikirim ke BAZNAS Provinsi setiap 3 bulan. Tidak ditemukan laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas secara publik atau sistematis.	Belum sesuai, belum menyusun laporan lengkap.
Pengungkapan	Harus diungkap kebijakan pengelolaan,	Tidak ada catatan atas laporan	Belum sesuai, kurang

	rincian dana amil, zakat, infak/sedekah, aset kelolaan, dan metode penilaian serta sedekah jasa (jika ada).	keuangan yang dipublikasikan. Belum ada transparansi ke publik via website atau laporan tahunan yang lengkap.	transparansi dan rincian.
--	---	---	---------------------------

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Setiap badan amil zakat memiliki kewajiban menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya kepada para muzakki. Tanggung jawab ini mencerminkan fungsi utama lembaga sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana ZIS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana tersebut berasal dari para muzakki dan harus disalurkan dengan cara yang sesuai syariat.

BAZNAS Kota Padangsidimpuan sebagai lembaga yang diberi amanah, ikut bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap dana zakat yang diterimanya. Laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan memerlukan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berbasis kas atau *cash basis*. Setiap transaksi dicatat berdasarkan waktu terjadinya.

Pembuatan laporan tidak didasarkan pada sistem jurnal akuntansi yang rinci. Aktivitas pencatatan dilakukan dengan mengandalkan buku kas

sebagai media utama dalam merekam setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran, baik secara tunai maupun melalui transfer bank. Data dalam buku kas inilah yang digunakan untuk menyusun laporan perubahan dana serta laporan penerimaan dan penyaluran zakat sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada publik.

BAZNAS Kota Padangsidimpuan membagi buku kas menjadi tiga bagian, yaitu kas zakat, kas infak, dan kas sedekah. Pembagian ini menyesuaikan sumber dana yang diterima dan dikelola. Penerapan akuntansi dana terlihat dari pemisahan setiap jenis dana dalam pencatatan, serta pengelompokannya berdasarkan jenis transaksi penerimaan zakat yang terjadi.

Proses pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa seluruh dana penerimaan dan pengeluaran ZIS dicatat secara bersamaan tanpa ada pemisahan sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktransparan dan kesulitan dalam melakukan evaluasi serta pengawasan penggunaan dana.

Penerapan akuntansi zakat di lembaga ini belum seluruhnya mencerminkan standar yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 109. Ketidaksesuaian dengan ketentuan PSAK No. 109 dapat dilihat dari beberapa bagian laporan yang belum disajikan secara lengkap dan sesuai standar. Penjelasan lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi zakat infak dan sedekah yang belum sesuai akan dijabarkan dalam bagian berikut.

a. Penyajian

Penyusunan laporan oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang tercantum dalam PSAK No. 109, khususnya pada Paragraf 12. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa zakat yang diterima harus dicatat sebagai dana amil untuk bagian yang menjadi hak amil, dan sebagai dana zakat untuk bagian yang disalurkan kepada mustahik.

b. Pengungkapan

Pengungkapan dalam PSAK No. 109, khususnya pada Paragraf 35 dijelaskan bahwa amil wajib menyampaikan informasi mengenai transaksi zakat, termasuk kebijakan penyaluran dana seperti penetapan skala prioritas serta rincian penerimaan zakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Padangsidimpuan masih belum mengacu secara menyeluruh pada standar PSAK No. 109.

2. Analisis Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Standar pelaporan keuangan yang secara khusus mengatur akuntansi pengelolaan zakat dan infak/sedekah telah diterbitkan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Standar ini mulai diberlakukan secara efektif sejak awal tahun 2012 sebagai upaya untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang wajar, transparan, dan seragam sehingga memudahkan pemahaman bagi para pengguna laporan keuangan.

Kewajiban untuk menyusun laporan secara terbuka menjadi bagian dari bentuk tanggung jawab atas dana zakat dan infak/sedekah yang dikelola oleh BAZNAS. Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS Kota Padangsidimpuan semestinya menyampaikan informasi pengelolaan keuangan dengan transparan. Tujuan akuntansi syariah menekankan pada pentingnya menyampaikan kebenaran, kepastian, keadilan, keterbukaan, serta akuntabilitas dalam setiap transaksi. Penerapan prinsip tersebut bertujuan menumbuhkan kepercayaan dari para muzakki dan mendorong kesadaran untuk membayar zakat secara berkelanjutan.

Merujuk pada PSAK 109, laporan keuangan yang seharusnya disusun oleh lembaga pengelola zakat mencakup lima komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan aktivitas atas sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan BAZNAS Kota Padangsidimpuan, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dengan standar PSAK 109.

Pencatatan transaksi keuangan dimulai dengan menghimpun bukti penerimaan maupun pengeluaran dana zakat dan infak/sedekah. Seluruh transaksi tersebut dicatat dalam buku kas sesuai dengan jenis dana, yakni dana zakat, dana infak, dan dana sedekah. Sistem yang digunakan merupakan metode *single entry*, di mana transaksi penerimaan langsung

diakui sebagai kas masuk, dan transaksi penyaluran langsung diakui sebagai kas keluar baik melalui penyaluran langsung maupun program tertentu.

Pencatatan semacam ini berbeda dari yang dianjurkan oleh PSAK 109, yang seharusnya menggunakan metode *double entry*. Pada sistem tersebut, setiap transaksi dicatat dua kali pada sisi debit dan kredit untuk mencerminkan perubahan nilai dana secara lebih akurat dan berkesinambungan. Metode ini membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap, mempermudah deteksi kesalahan pencatatan, dan mendukung kontrol internal.

Penggunaan metode *single entry* oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan menyebabkan keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan hanya mencakup laporan perubahan dana zakat dan infak/sedekah, sementara menurut PSAK 109 lembaga seharusnya menyajikan lima jenis laporan utama seperti disebutkan sebelumnya. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, perlu dilakukan kajian terhadap laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Padangsidimpuan dengan membandingkannya pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sebagaimana diatur dalam PSAK 109.

D. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian mengenai Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di BAZNAS Kota Padangsidimpuan terletak pada subjek dan cakupan kajian. Penelitian ini

hanya melibatkan pimpinan BAZNAS Kota Padangsidimpuan sebagai narasumber utama, yaitu Drs. Zainal Arifin Tampubolon, Oleh karena itu, informasi yang diperoleh masih terbatas pada perspektif pimpinan dan belum mencakup keseluruhan unit kerja yang ada di lingkungan BAZNAS. Peneliti juga tidak melibatkan bidang pengumpulan serta bidang pendistribusian dan pendayagunaan secara langsung, meskipun bidang-bidang tersebut juga relevan dalam konteks penerapan PSAK No. 109. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti serta pertimbangan bahwa informasi yang dibutuhkan telah terpenuhi melalui wawancara dengan pimpinan. Selain itu, penelitian ini hanya merujuk pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK No. 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BAZNAS Kota Padangsidimpuan belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109 secara menyeluruh. Setiap lembaga amil zakat memiliki kewajiban untuk menyusun laporan dan memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya kepada para muzakki. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat dituntut untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban secara wajar, akuntabel, dan transparan atas dana ZIS yang mereka kelola.
2. Perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Kota Padangsidimpuan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam PSAK No. 109, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 mengenai akuntansi zakat infak dan sedekah. sistem pelaporan serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan, belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PSAK 109. Salah satu perbedaan mendasar terletak pada sistem pencatatan transaksi keuangan. Sesuai PSAK 109, pencatatan penerimaan kas dari zakat dan infak/sedekah, serta penyaluran dananya, harus dicatat menggunakan sistem *double entry*, yaitu setiap transaksi dicatat dua kali pada sisi debit dan kredit. Sistem

ini mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang akurat dan berkesinambungan, karena secara sistematis dapat menunjukkan keuntungan (kredit) maupun kerugian (debit). BAZNAS Kota Padangsidimpuan hingga saat ini masih menggunakan metode pencatatan *single entry*.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, beberapa saran yang relevan dapat diajukan terkait dengan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Padangsidimpuan perlu memberikan perhatian lebih dalam penyusunan laporan keuangannya agar laporan yang dihasilkan ke depannya sesuai dengan ketentuan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah.
2. BAZNAS Kota Padangsidimpuan mengikutsertakan para pegawainya dalam pelatihan atau workshop terkait pemahaman PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, guna meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
3. BAZNAS Kota Padangsidimpuan diharapkan lebih aktif dalam mensosialisasikan manfaat zakat infak dan sedekah agar masyarakat Kota Padangsidimpuan semakin sadar dan terdorong untuk menunaikan zakat serta infak/sedekah melalui BAZNAS sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasser. Dkk. 2019. *Belajar Mudah Akuntansi*, Jakarta Timur: Kencana.
- Abidah. 2024. “The Implementation Of PSAK No. 109 On The Accounting Of ZIS Institutions In Indonesia:” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 8, no. 1
- Ahmad Nizar. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media.
- Albino dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Ananda Anugrah Nasution. 2022. Implementasi Psak 109 : Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Zakat (Studi Kasus Pada Laz Mandiri Medan), *Studi Multidisipliner Volume 9 Edisi 1*.
- Andri Soemitra. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 2, Jakarta: Prenada Media,
- Arif Zairifli. 2023. “Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Perbankan Syariah, *JIAR : Journal Of International Accounting Research*, Volume 2, No. 1.
- Badan Pusat Statistik, “Sosial Dan Kependudukan”, <https://www.bps.go.id/>, diakses Pada Desember 2024, Pukul 19:50. Wib.
- BAZNAS, “Profil Baznas”, <https://Baznas.go.id/Profil>, diakses Pada 20 Januari 2025, Pukul 13:14. Wib.
- Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Medan: Merdeka Kreasi*.
- Daruhadi. 2024. Pengumpulan Data Penelitian, *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Volume 3, No. 5.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)(Jakarta: Departemen Agama RI), 434.
- Dewi Ambarsari. 2017. *99 Sedekah Kreatif*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Emsir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamsir. 2023. *Implementasi Karakter Panca Jiwa Santri dengan Menggunakan Targhib Wa Tarhib*. Penerbit Adab.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Makkasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary.

- Hijrina. 2023. Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Zakat Infak Dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Sytandar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Pada BAZNAS Kabupaten Majene, *Skripsi*, Majene:Uinersitas Sulawesi Barat.
- I Made Indra dan Ika Cahyaningrum. 2019. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2021. “*Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*”.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2022. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, Jakarta: Graha Akuntan.
- Kartika Rahma Lubis. 2023. Penerapan Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara, *Skripsi*, Padangsidimpuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
- Khairuddin. 2022. *Zakat Dalam Islam Menelisik Asep Histroris, Sosiologi dan Yuridis* Jakarta: Gramedia.
- Khasanah, Nadia. 2024. Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Laporan Keuangan Pada Baznas Kabupaten Pekalongan, Jurnal Manageable Volume 2 No: 1.
- Luli, Puput A. 2022. “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani Provinsi Gorontalo.
- Ihsan Rambe. 2022. *Akuntansi Syariah (Teori Dasar dan Implementasinya)*, Cet. 1, Medan: UmsuPress Maret.
- Muchlis,. 2024. *Akuntansi Syariah: Konsep dan Praktik dalam Era Kontemporer*, Malang: Pustaka Peradaban.
- Muhammad Hasan. Dkk. 2022. *Metode Penellitian Kualitatif*, Tahta Media Group.
- Nanta Ramadani Tanjung. 2022. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Padang Lawas Utara Berdasarkan Psak No.109, *Skripsi*, Padangsidimpuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Pasrizal. 2021. “Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan di Lembaga Keuangan Syariah, *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, Volume 1, No. 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah.

- Purwanti. 2023. *Isu Kontemporer Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- QS. Al-Baqarah (2): 282, Al-Qur'an Kemenag.
- Rahma. 2025. "Analisis Penerapan Psak 109 Zakat, Infak, Sedekah dalam Penyajian Laporan Keuangan." *Jurnal Akuntansi* 2, No. 3.
- Rifai. 2012. *Kualitatif Teori, Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*, Sukoharjo: BornWin's Pubhlising.
- Rosna Dewi. 2023. Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah (PSAK 109) Pada Baitul Mal Kota Langsa, *Jurnal Mahasiswa Kreatif Volume 1, No. 4*.
- Safrirullah. 2024. Implementasi PSAK No. 109 Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Dan Perannya Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh, *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 9, No. 2.
- Sahrullah. 2022. "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282, *SEIKO : Journal of Management & Business, Volume 5, No. 1*.
- Saparuddin.2013. *Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109*, Medan: Wal Ashri Publishing.
- Soemarso. 2015. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sofyan Hasan dan Muhammad Sadi Is. 2021. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sri Adella Fitri. 2023. *Pengantar Akuntansi Integrasi Akuntansi Syariah dan Riset Akuntansi*, Yogyakarta: Deepublish.
- Syawal Harianto. 2021. *Akuntansi Zakat, dan Infak Sedekah*, Ed. 1, Cet. 1, (Banda Aceh: KITA Publisher, Agustus.
- Titik Siswanti, Dkk. 2022. *Pengantar Akuntansi, Pekalongan*: PT. Nasya Expanding Management.
- Ulinnuha Tri Cahayati. 2023. Analisis Pelaporan Dana Non Halal Di BAZNAS Banyuwangi, Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis, Volume 1, No. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 3.*
- Utama. 2024. Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Al-Haromain Kota Kediri, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 10, No. 02*.

Wawancara, Drs Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, Pada 19 Juni 2024.

Wawancara, Drs Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, Pada 28 Mei 2025.

Yunida Een Fryanti. 2017. *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zaky, Muhammad, Ebah Suaebah. 2023. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 109 Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi, *Jurnal Ekonomak Volume 9, No.1*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Muhammad Paisal Pane
2. Nim : 21 406 00004
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat Tanggal lahir : Panyabungan 18 Desember 2003
5. Anak Ke : 3 dari 6 Bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Jln Imam Bonjol Padang Matinggi Gg. Madrasah Al-Ikhlas Kota Padangsidimpuan

II. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Rasoki Ependi Pane
 - b. Pekerjaan : karyawan swasta
 - c. Alamat : Jln. Imam Bonjol Padang Matinggi Gg Madrasah Al-Ikhlas Kota Padangsidimpuan
 - d. Telp/HP : -
2. Ibu
 - a. Nama : Wahdah Daulay
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Jln. Imam Bonjol Padang Matinggi Gg Madrasah Al-Ikhlas Kota Padangsidimpuan
 - c. Telp/HP : -

III. PENDIDIKAN

1. SD 2006 Tamat Tahun 2012
2. SMP 2012 Tamat Tahun 2015
3. SMA 2015 Tamat Tahun 2018
4. S.I 2021 Tamat Tahun 2025

IV. ORGANISASI

1. HMPS Akuntansi Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nomor : 2335/Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/10/2024 24 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu;
1. Windari, S.E, M.A : Pembimbing I
2. Indris Saleh, M.E : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Paisal Pane
NIM : 2140600004
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntasi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Kota Padangsidimpuan Berdasarkan PSAK No. 109.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T Rizal Nurdin Km 4,5 Siholang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website uinsyahada.ac.id

Nomor : 1379 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/5/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

21 Mei 2025

Yth; Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Muhammad Paisal Pane
Nim : 2140600004
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan Berdasarkan PSAK No. 109". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Keterbagaan

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isla



Nomor : 060/BAZNAS-PSP/V/2025

Padangsidimpuan, 01 Dzulhijjah 1446 H

Lamp : -

28 MEI 2025 M

Hal : *Izin Riset*

Kepada Yth

**Bapak/ Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan**

Di

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Teriring salam dan do'a kami, semoga Bapak/Ibu tetap dalam lindungan Allah *Subhanahu wa ta'ala, aamiin.*

Memenuhi maksud surat Bapak/Ibu No: 1379/un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/05/2025 tanggal 21 Mei 2025, perihal di pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Paisal Pane
NIM : 2140600004
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

TELAH MELAKSANAKAN RISET DAN PENGAMBILAN DATA DI KANTOR BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA HARI RABU TANGGAL 28 MEI 2025.

Demikian disampaikan. atas kerjasama yang baik ini dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KETUA



ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN BERDASARKAN PSAK NO. 109

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan yang disusun ini akan di ajukan pada saat melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan untuk menggali informasi terkait Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan Berdasarkan PSAK 109 sebagai persyaratan melanjutkan skripsi penelitian.

Peneliti

Nama :

Hari/tanggal :

Tempat :

Informan

Nama :

Jabatan :

Hari/tanggal :

Tempat :

A. Pertanyaan Umum Mengenai BAZNAS Kota Padangsidimpuan

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
2. Apa visi dan misi BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
3. Apa tujuan didirikan BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
4. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
5. Apa saja sumber dana yang dikelola oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
6. Bagaimana proses umum dalam pengumpulan, pencatatan, dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
7. Apakah BAZNAS Kota Padangsidimpuan telah memiliki sistem pelaporan digital seperti SIMBA?
8. Bagaimana BAZNAS memastikan setiap transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah?

9. Apakah nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban diterapkan dalam sistem pelaporan keuangan?
10. Bagaimana pengawasan internal dilakukan agar seluruh kegiatan keuangan mematuhi prinsip syariah?
11. Apakah ada fatwa, pedoman, atau standar khusus yang digunakan sebagai rujukan penerapan prinsip syariah?
12. Apa tantangan terbesar dalam menjaga penerapan prinsip syariah dalam kegiatan dan pelaporan keuangan?

B. Pertanyaan Mengenai Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan Berdasarkan PSAK No. 109

13. Apakah BAZNAS menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 109?
Jika ya, bagaimana prosesnya?
14. Seberapa sering laporan keuangan disusun dan kepada siapa dilaporkan?
15. Apakah laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka ke masyarakat?
Jika tidak, apa alasannya?
16. Apa upaya yang dilakukan pimpinan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan BAZNAS?
17. Darimana sajakah sumber-sumber pendapatan BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
18. Bagaimana cara pengumpulannya, pengelolaannya dan pendistribusiannya?
19. Apakah di dalam penyusunan laporan keuangan, pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan telah memanfaatkan sistem akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah?
20. Bagaimanakah bentuk Penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Bapak/Ibu di lingkungan BAZNAS Kota Padangsidimpuan?

HASIL WAWANCARA

Tanggal : 28 Mei 2025

Narasumber : Drs. Zainal Arifin Tampubolon

Jabatan : Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan

A. Profil dan Prinsip Syariah BAZNAS Kota Padangsidimpuan

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
BAZNAS Kota Padangsidimpuan berdiri setelah adanya kebijakan nasional tentang pembentukan BAZNAS di setiap daerah. Dibentuk berdasarkan SK Wali Kota, dengan tujuan untuk mengelola zakat secara resmi dan terorganisir.
2. Apa visi dan misi BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
Visi kami adalah menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional dan amanah. Misinya mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat.
3. Apa tujuan didirikan BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
Untuk mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah secara transparan, profesional, dan sesuai syariah.
4. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
Terdiri dari pimpinan, wakil ketua bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta bidang keuangan dan pelaporan.
5. Apa saja sumber dana yang dikelola oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
Zakat, infaq, sedekah dari ASN, masyarakat umum, serta dana dari BAZNAS Pusat, Provinsi dan Hibah Pemerintah Kota Padangsidimpuan
6. Bagaimana proses umum dalam pengumpulan, pencatatan, dan pendistribusian dana zakat?
Pengumpulan dilakukan secara langsung ke kantor BAZNAS atau transfer langsung ke rekening BAZNAS. Pencatatan dipisah antara zakat dan infaq/sedekah. Pendistribusian dilakukan secara keseluruhan untuk program mustahik.

7. Apakah BAZNAS Kota Padangsidimpuan telah memiliki sistem pelaporan digital seperti SIMBA?

Saat ini sudah namun belum maksimal menggunakan SIMBA, akan tetapi kami dalam tahap penyesuaian dan pelatihan.

8. Bagaimana BAZNAS memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah?
Melalui musyawarah pimpinan, serta panduan dari BAZNAS Pusat.

9. Apakah nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban diterapkan dalam pelaporan?

Ya, kami menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dalam setiap proses pengelolaan dana.

10. Bagaimana pengawasan internal dilakukan?

Terdapat pengawasan dari pimpinan serta laporan rutin ke BAZNAS Provinsi dan Inspektorat.

11. Apakah ada fatwa atau pedoman syariah yang dijadikan rujukan?
Kami merujuk pada Fatwa MUI serta pedoman dari BAZNAS Pusat dan PSAK 109.

12. Apa tantangan dalam menjaga prinsip syariah dalam pelaporan keuangan?
Kurangnya SDM yang paham akuntansi syariah dan keterbatasan sistem pelaporan digital.

B. Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109

13. Apakah BAZNAS menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 109?
Masih dalam tahap pembelajaran dan penyesuaian terhadap PSAK 109. Kami sudah mulai memisahkan penerimaan zakat, infaq, dan sedekah.

14. Seberapa sering laporan keuangan disusun dan kepada siapa dilaporkan?
Disusun setiap triwulan dan tahunan. Dilaporkan kepada Pemko Padangsidimpuan BAZNAS Provinsi, dan Inspektorat.

15. Apakah laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat?
Saat ini belum terbuka secara digital, namun tersedia di kantor BAZNAS jika masyarakat ingin mengaksesnya.

16. Apa upaya pimpinan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan? Mengikutsertakan staf dalam pelatihan PSAK 109 dan sistem SIMBA serta melakukan koordinasi intensif dengan BAZNAS Provinsi.
17. Darimana saja sumber pendapatan BAZNAS Kota Padangsidimpuan? Dari ASN, masyarakat umum, masjid-masjid, serta kerja sama dengan lembaga sosial.
18. Bagaimana pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusianya? Dana dikumpulkan melalui transfer, dicatat secara terpisah, lalu didistribusikan secara menyeluruh melalui program bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.
19. Apakah laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi ZIS? Kami sudah mulai menggunakan format dasar akuntansi ZIS, namun belum sepenuhnya sesuai PSAK 109.
20. Bagaimana bentuk penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah? Penerimaan dana dipisahkan menurut jenis (zakat, infaq, sedekah), namun pendistribusianya masih dilakukan secara keseluruhan. Kami sedang belajar menyusun laporan sesuai PSAK 109.

DOKUMENTASI PENELITIAN



DOKUMENTASI PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN

BAB III KEADAAN PENERIMAAN/ KEUANGAN ZAKAT INFaq SHODAQOH (ZIS) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

Penerimaan/ Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan Tahun 2024, Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Tahun 2024, Dana Hibah dari Pemerintah Kota / Walikota Padangsidimpuan dan Dana Titipan dari Masjid, Pengajian se Kota Padangsidimpuan

A. Saldo Awal (Januari 2024).

Diawal tahun 2024, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan mempunyai saldo sebesar Rp. 60.806.607,- (enam puluh juta delapan ratus enam ribu enam ratus tujuh rupiah).

Semua saldo tersebut diatas disimpan pada tujuh rekening BAZNAS Kota Padangsidimpuan yaitu 4 Rekening di Bank Sumut Syari'ah dan 3 Rekening di Bank Sumut.

Adapun Rekening BAZNAS Kota Padangsidimpuan yang ada di Rekening Bank Sumut dan Bank Sumut Syari'ah Cabang Padangsidimpuan adalah :

1. BAZNAS ZAKAT PADANGSIDIMPUAN No: 230.02.04.008365.1.
2. BAZNAS INFaq PADANGSIDIMPUAN No: 230.02.04.008369.8.
3. BAZNAS SHODAQOH PADANGSIDIMPUAN No: 230.02.04.008376.5
4. BAZNAS ZAKAT PADANGSIDIMPUAN No: 620.03.01.007717-7
5. BAZNAS INFaq PADANGSIDIMPUAN No: 620.03.01.007716-6
6. BAZNAS SHODAQOH PADANGSIDIMPUAN No: 620.02.30.000497-1
7. BAZNAS HAK AMIL PADANGSIDIMPUAN No: 620.02.30.000498-2

B. Penerimaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Tahun 2024

Hampir 70 % penerimaan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan berasal dari Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) para Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim dan muslimah yang ada di Kota Padangsidimpuan.

Dan untuk Tahun 2024 ini telah terkumpul Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan sebesar **Rp.1.225.914.535,-** (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Bulan Januari 2024 sebesar | =Rp. 78.157.076 |
| 2. Bulan Februari 2024 sebesar | =Rp. 41.465.787 |

3. Bulan Maret 2024 sebesar	=Rp. 102.777.778
4. Bulan April 2024 sebesar	=Rp. 33.063.661
5. Bulan Mei 2024 sebesar	=Rp. 50.688.452
6. Bulan Juni 2024 sebesar	=Rp. 38.265.435
7. Penerimaan Bulan Juli 2024	=Rp. 134.277.614
8. Penerimaan Bulan Agustus 2024	=Rp. 39.711.854
9. Penerimaan Bulan September 2024	=Rp. 65.232.672
10. Penerimaan Bulan Oktober 2024	=Rp. 191.580.612
11. Penerimaan Bulan November 2024	=Rp. 202.279.327
12. Penerimaan Bulan Desember 2024	=Rp. 248.414.267
Jumlah	= Rp.1.225.914.535,-

(satu miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)

Apabila dibandingkan penerimaan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan pada Tahun 2023 (yaitu sebesar Rp. 711.960.780,-) dan penerimaan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan pada Tahun 2024 (yaitu sebesar Rp. 1.225.914.535,-), hal ini mengalami kenaikan yaitu ± 72 %. Sedangkan target yang direncanakan adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,-

C. Bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

Pada Tahun 2024, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara sebanyak Rp. 54.000.000,- untuk 30 Siswa/i SLTP/ Sederajat dan 30 Siswa/i SLTA/ Sederajat serta 30 Set tas sekolah untuk 30 orang Mustahik SD/ Sederajat se kota Padangsidimpuan

D. Bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia

Pada Tahun 2024, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia sebanyak Rp. 50.000.000,- untuk disalurkan kepada 2 orang mustahik penerima bantuan Bedah Rumah.

E. Bantuan Hibah Pemerintah Kota Padangsidimpuan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan telah menerima Bantuan Hibah dari Pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagai Dana Operasional sebesar Rp. 175.000.000,-.

Untuk lebih jelasnya, Penerimaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan Periode 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Penerimaan berupa Saldo 2024	= Rp. 60.806.607,-
2. Penerimaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) tahun 2024	= Rp. 1.225.914.535,-
3. Penerimaan BAZNAS Prov.SU	= Rp. 54.000.000,-
4. Penerimaan BAZNAS RI	= Rp. 50.000.000,-
5. Penerimaan Hibah Pemerintah Kota Padangsidimpuan 2024	= Rp. 175.000.000,-
	Jumlah = Rp.1.565.721.142
(satu milyar lima ratus enam puluh lima ratus tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah).	

BAB IV
PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH (ZIS)
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PADANGSIDIMPUAN

A. PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN DAN DANA HIBAH PEMKO PADANGSIDIMPUAN PADA TRIWULAN I TAHUN 2024

1. Penggunaan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan = Rp. 42.032.000
2. Bantuan Dana ZIS BAZNAS Kota Padangsidimpuan untuk biaya berobat mustahik sebesar Rp. 2.000.000,-
3. Bantuan Dana ZIS BAZNAS Kota Padangsidimpuan untuk mustahik yang rumah nya kebakaran = 3 orang X Rp. 5.000.000 = Rp. 15.000.000,-
4. Bantuan Dana ZIS BAZNAS Kota Padangsidimpuan untuk Gerkatin (Tuna Rungu) sebesar = Rp. 1.500.000,-
5. Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kota Padangsidimpuan Asnaf Sabilillah BAZNAS Kota Padangsidimpuan = Rp. 7.605.500,-
6. Penyaluran Bantuan Asnaf Sabilillah dari dana Zakat untuk Cleaning Service = 3 X Rp.800.000 = Rp.2.400.000,-
7. Penyaluran Hak Amil Semester 2 Tahun 2023 untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekolah se Kota Padangsidimpuan sebesar = Rp. 10.669.940,-
8. Penyaluran Hak Amil Sem II Tahun 2023 untuk Pertambahan Insentif Kinerja Pimpinan dan Staf Pelaksana BAZNAS Kota Padangsidimpuan = Rp. 7.830.000,-
9. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan BAZNAS Kota Padangsidimpuan = 3 X Rp. 2.200.000 = Rp. 6.600.000,-
10. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Staf Pelaksana BAZNAS Kota Padangsidimpuan = 2 orang X 3 bulan X Rp. 1.200.000 = Rp. 7.200.000,-

Dengan demikian jelas bahwa besaran dana Bantuan yang disalurkan untuk Triwulan I sebesar **Rp. 102.837.440,-** (seratus dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).

B. PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN, BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA DAN DANA HIBAH PEMKO PADANGSIDIMPUAN PADA TRIWULAN II

1. Penggunaan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan = Rp. 31.020.000,-

2. Bantuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk Siswa/i SD/ Sederajat berupa perlengkapan belajar dan Tas sebanyak 30 Set untuk 30 orang.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan mendistribusikan bantuan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh sebagai berikut :
- a. Bantuan untuk Fakir miskin 201 orang X Rp.500.000,- = Rp. 100.500.000,- :

1) Kecamatan Padangsidimpuan Utara	50 orang	X Rp. 500.000	= Rp. 25.000.000
2) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan	50 orang	X Rp. 500.000	= Rp. 25.000.000
3) Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua	30 orang	X Rp. 500.000	= Rp. 15.000.000
4) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara	30 orang	X Rp. 500.000	= Rp. 15.000.000
5) Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru	21 orang	X Rp. 500.000	= Rp. 10.500.000
6) Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu	20 orang	X Rp. 500.000	= Rp. 10.000.000
 - b. Bantuan untuk Guru mengaji 50 orang X Rp. 500.000,- = Rp. 25.000.000,

1) Kecamatan Padangsidimpuan Utara	12 orang	X Rp. 500.000	= Rp. 6.000.000,-
2) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan	12 orang	X Rp. 500.000	= Rp. 6.000.000,-
3) Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua	8 orang	X Rp. 500.000	= Rp. 4.000.000,-
4) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara	8 orang	X Rp. 500.000	= Rp. 4.000.000,-
5) Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru	5 orang	X Rp. 500.000	= Rp. 2.500.000,
6) Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu	5 orang	X Rp. 500.000	= Rp. 2.500.000,-
 - c. Bantuan untuk Siswa/i sebesar Rp. 58.000.000,-

1) Tingkat SD/ MIN	70 orang	X Rp. 300.000,-	= Rp. 21.000.000,-
2) Tingkat SMP/ Tsanawiyah	60 orang	X Rp. 400.000,-	= Rp. 24.000.000,-
3) Tingkat SMA/ Aliyah	26 orang	X Rp. 500.000,-	= Rp. 13.000.000,-
 - d. Bantuan untuk Panti Asuhan 65 orang = Rp. 4.000.000,-
 - e. Bantuan untuk Muallaf 4 orang X Rp. 500.000,- = Rp. 2.000.000,-
 - f. Bantuan Untuk Modal Usaha 11 orang X Rp. 1.000.000,- = Rp. 11.000.000,-
 - g. Bantuan Dana ZIS untuk mustahik Ikatan Pelajar Putri NU Padangsidimpuan = Rp. 2.000.000
 - h. Bantuan Dana ZIS untuk Pembangunan Masjid Man 1 Padangsidimpuan = Rp. 8.000.000,-
 - i. Bantuan Dana ZIS untuk mustahik Biaya berobat = Rp. 2.000.000,-
 - j. Penyaluran Bantuan Asnaf Sabilillah dari Zakat untuk Cleaning Service = 3 X Rp. 800.000 = Rp. 2.400.000,
 - k. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan BAZNAS Kota Padangsidimpuan = 3 X Rp. 2.200.000 = Rp. 6.600.000,-
 - l. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Staf Pelaksana BAZNAS Kota Padangsidimpuan = 2 orang X 3 bulan X Rp. 1.200.000 = Rp. 7.200.000,-
 - m. Penyaluran Dana ZIS Asnaf Sabilillah untuk THR Pimpinan, Staf Pelaksana dan Cleaning Service BAZNAS Kota Padangsidimpuan = Rp. 11.700.000,-

Dengan demikian besaran Dana Bantuan yang sudah disalurkan untuk Triwulan II adalah **Rp. 271.420.000,-** (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 30 set Tas.

C. PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN DAN DANA HIBAH PEMKO PADANGSIDIMPUAN PADA TRIWULAN III

1. Penggunaan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan = Rp. 42.900.000,-
2. Bantuan Asnaf Sabilillah dari dana Zakat untuk Cleaning Service = $3 \times \text{Rp.} 800.000 = \text{Rp.} 2.400.000,-$
3. Bantuan untuk mustahik Asnaf Sabilillah Biaya Kulliah ke SUMBAWA = Rp. 2.000.000,-
4. Bantuan untuk mustahik Asnaf Sabilillah Biaya Luar Negeri = Rp. 2.000.000,-
5. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan BAZNAS Kota Padangsidimpuan = 3 bulan $\times \text{Rp.} 2.200.000 = \text{Rp.} 6.600.000,-$
6. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Staf Pelaksana BAZNAS Kota Padangsidimpuan = 2 orang $\times 3$ bulan $\times \text{Rp.} 1.200.000 = \text{Rp.} 7.200.000,-$
7. Penyaluran Dana ZIS Asnaf Sabilillah untuk Operasional BAZNAS Kota Padangsidimpuan = Rp. 10.260.000,-

Dengan demikian besaran Dana Bantuan yang sudah disalurkan untuk Triwulan III adalah **Rp. 73.360.000,-** (tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

D. PENDISTRIBUSIAN DANA BANTUAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PADANGSIDIMPUAN, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) REPUBLIK INDONESIA DAN DANA HIBAH PEMKO PADANGSIDIMPUAN PADA TRIWULAN IV.

1. Penggunaan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan = Rp.59.048.000,-
2. Bantuan Dana ZIS BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk Siswa/i SMPN/ MTSN (30 orang $\times \text{Rp.} 800.000 = \text{Rp.} 24.000.000$) dan SMAN/ MAN (30 orang $\times \text{Rp.} 1.000.000 = \text{Rp.} 30.000.000$) sebesar = Rp. 54.000.000,-
3. Bantuan Dana ZIS BAZNAS Republik Indonesia untuk Bedah Rumah 2 orang mustahik @Rp. 25.000.000,- = Rp. 50.000.000,-
4. Penyaluran Bantuan Dana Titipan dari masyarakat Kota Padangsidimpuan untuk Masyarakat Palestina dan sudah di transfer ke Rekening BAZNAS RI yaitu sebesar = Rp. 522.030.000,-
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan mendistribusikan bantuan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh sebagai berikut :
 - a. Bantuan untuk Fakir Miskin : 350 Orang $\times \text{Rp.} 500.000,- = \text{Rp.} 175.000.000,$

- 1) Kecamatan Padangsidempuan Utara 80 orang X Rp. 500.000 = Rp. 40.000.000,-
 2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan 80 orang X Rp. 500.000 = Rp. 40.000.000,-
 3) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua 60 orang X Rp. 500.000 = Rp. 30.000.000,-
 4) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara 60 orang X Rp. 500.000 = Rp. 30.000.000,-
 5) Kecamatan Padangsidempuan Hutaibar 35 orang X Rp. 500.000 = Rp. 17.500.000,-
 6) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu 35 orang X Rp. 500.000 = Rp. 17.500.000,-
- b. Bantuan untuk Sabilillah 240 orang = Rp. 92.000.000,-
 1) Tingkat SD/ MIN 100 orang X Rp. 300.000,- = Rp. 30.000.000,-
 2) Tingkat SMP/ Tsanawiyah 80 orang X Rp. 400.000,- = Rp. 32.000.000,-
 3) Tingkat SMA/ Aliyah 60 orang X Rp. 500.000,- = Rp. 30.000.000,-
- c. Bantuan untuk Petugas Kebersihan Masjid 66 orang X Rp. 500.000 = Rp. 33.000.000,-
 1) Kecamatan Padangsidempuan Utara 32 orang X Rp. 500.000 = Rp. 16.000.000,-
 2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan 13 orang X Rp. 500.000 = Rp. 6.500.000,-
 3) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua 9 orang X Rp. 500.000 = Rp. 4.500.000,-
 4) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara 4 orang X Rp. 500.000 = Rp. 2.000.000,-
 5) Kecamatan Padangsidempuan Hutaibar 4 orang X Rp. 500.000 = Rp. 2.000.000,-
 6) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu 4 orang X Rp. 500.000 = Rp. 2.000.000,-
- d. Bantuan untuk Modal Usaha kecil : 50 Orang X Rp. 1.000.000,- = Rp. 50.000.000,-
 1) Kecamatan Padangsidempuan Utara 12 orang X Rp. 1.000.000 = Rp. 12.000.000,-
 2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan 12 orang X Rp. 1.000.000 = Rp. 12.000.000,-
 3) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua 8 orang X Rp. 1.000.000 = Rp. 8.000.000,-
 4) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara 8 orang X Rp. 1.000.000 = Rp. 8.000.000,-
 5) Kecamatan Padangsidempuan Hutaibar 5 orang X Rp. 1.000.000 = Rp. 5.000.000,-
 6) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu 5 orang X Rp. 1.000.000 = Rp. 5.000.000,-
- e. Bantuan Asnaf Sabilillah dari dana Zakat untuk Cleaning Service = 3 X Rp. 800.000 =
 Rp. 2.400.000,-
- f. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan BAZNAS Kota Padangsidempuan =
 Rp. 6.100.000,-
- g. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Staf Pelaksana BAZNAS Kota Padangsidempuan =
 2 orang X Rp. 1.200.000 X 3 bulan = Rp. 7.200.000,-
- h. Penyaluran Hak Amil untuk Insentif Penunjang Kinerja Pimpinan dan Staf Pelaksana BAZNAS
 Kota Padangsidempuan = Rp. 7.000.000,-
- i. Penyaluran Hak Amil Tahun 2024 untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Organisasi Perangkat
 Daerah (OPD) dan Sekolah se Kota Padangsidempuan sebesar (5%) = Rp. 24.232.000,-
- j. Penyaluran Dana ZIS Asnaf Sabilillah untuk Operasional BAZNAS Kota
 Padangsidempuan = Rp. 16.300.000,-

Dengan demikian besaran Dana Bantuan yang sudah disalurkan untuk Triwulan IV adalah **Rp. 1.098.310.000,-** (satu milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

E. Jumlah Dana Bantuan yang telah disalurkan dan jumlah Penerima manfaat (mustahik) Tahun 2024.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah dana yang sudah disalurkan tahun 2024 :

a. Penyaluran Triwulan I sebesar	Rp. 102.837.440,-
b. Penyaluran Triwulan II sebesar	Rp. 271.420.000,-
c. Penyaluran Triwulan III sebesar	Rp. 73.360.000,-
d. Penyaluran <u>Triwulan IV sebesar</u>	<u>Rp. 1.098.310.000,-</u>
Jumlah =	Rp. 1.545.927.440,-

2. Jumlah penerima manfaat (mustahik) tahun 2024 :

a. Penyaluran Triwulan I sebanyak	= 8 orang
b. Penyaluran Triwulan II sebanyak	= 523 orang
c. Penyaluran Triwulan III sebanyak	= 5 orang
d. Penyaluran <u>Triwulan IV sebanyak</u>	<u>= 771 orang</u>
Jumlah	= 1.307 orang

23%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

15%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ctd.uinsyahada.ac.id Internet Source	11%
2	digitib.uinkhas.ac.id Internet Source	2%
3	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	2%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
8	journal.lembagakita.org Internet Source	1%
9	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1%
10	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	1%